



**TINGKAT PENGAMALAN ANGGOTA MAJELIS  
TAKLIM MIFTAHUL ULUM TERHADAP AYAT  
LARANGAN GHIBAH DI DESA SUKA MAJU,  
KECAMATAN TAPUNG HILIR, KABUPATEN  
KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**AYU FITRIANI  
NIM: 12130222702**

**Pembimbing I  
Dr. H. Agustiar, M.Ag**

**Pembimbing II  
Prof. Dr. Wilaela, M.Ag**

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU  
1446 H./2025 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Sketsa yang berjudul : Tingkat Pengamalan Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum Terhadap Ayat Larangan Ghibah Di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.  
Nama : Ayu Fitriani  
NIM : 12130222702  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Januari 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Dekan,



Dr. Jamaluddin, M. Ush  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag.  
NIP. 19690429200501 2 005

Syahrul Rahman, M.A  
NIP. 19881220202203 1 001

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Penguji IV**

Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH, Ph.D.  
NIP. 19890502202321 1 016

Dr. Alpiyar, M. Si.  
NIP. 19640625199203 1 004

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halcipta mik... State Islami... Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

**Dr. H. Agustiar, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Ayu Fitriani
NIM	: 12130222702
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	:Tingkat Pengamalan Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum Terhadap Ayat Larangan Ghibah Di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 Desember 2024  
Pembimbing I

  
**Dr. H. Agustiar, M.Ag**  
NIP. 19710805199803 1 004

2. Darang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Harap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU





**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Fitriani

Tempat/Tgl Lahir : Kampar, 07 Januari 2002

NIM : 12130222702

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Proposal : Tingkat Pengamalan Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum Terhadap Ayat Larangan Ghibah Di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**AYU FITRIANI**  
**NIM. 12130222702**

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO HIDUP

اليوم نعمة لن تتكرر أبداً، اجعل كل ثانية في كل ثانية من عمرك في إحسانك ونفعك وحفظ  
لسانك من إيذاء الآخرين

Hari ini adalah anugerah yang takkan terulang, jadikan setiap detiknya berarti  
dengan kebaikan, manfaat, dan menjaga lisan agar tak menyakiti sesama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tingkat Pengamalan Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum terhadap Ayat Larangan Ghibah di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Kedua orang tua tersayang, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang tidak ada hentinya dan selalu mensupport untuk segala hal.
2. Terima kasih kepada Almarhum abang, terima kasih selalu memberi motivasi dan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Meski abang tidak lagi bersama kami, gelar sarjana ini, penulis persembahkan untuk mengenang kasih sayang dan dukungan abang.
3. Terima kasih kepada Adik, atas dukungan dan semangatnya di tengah kesibukan skripsi, serta membantu mengeluarkan ide-ide adik yang sangat membantu penulis.
4. Terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
5. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, M.IS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Himpunan Alumni UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ag., atas dedikasi dan kerja keras untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ushuluddin.

6. Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Agus Firdaus Chandra Lc., M.A., dan Syahrul Rahman., M.A. beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kemudahan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.
7. Terima kasih kepada Dr. H. Agustiar, M.Ag, selaku pembimbing akademik, yang telah membimbing dan mempermudah penulis dari awal sinopsis hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Dr. H. Agustiar, M.Ag., dan Prof. Dr. Wilaela, M.Ag, selaku pembimbing skripsi, atas kesabaran, arahan, masukan, dan koreksi yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, termasuk bimbingan dalam pembuatan artikel ilmiah.
9. Terima kasih kepada Ketua dan Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum, yang telah memberikan waktu, informasi, serta kerjasama selama penelitian berlangsung.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, atas semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses studi hingga penyelesaian skripsi ini, yang paling khusus kepada Elzan Lisna Hanifa S. Ag., yang telah menemani dari awal pembuatan judul hingga akhir skripsi ini terselesaikan.
11. Terima kasih kepada diri sendiri, yang telah bertahan, bersemangat, bersabar dan tetap optimis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan menjadi amal ibadah yang diridhai oleh Allah Swt.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

**AYU FITRIANI**

**NIM 12130222702**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO HIDUP.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Tingkat Pengamalan.....	10
2. Ghibah.....	13
3. Majelis Taklim.....	24
B. Literature Review.....	29
C. Konsep operasional.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
D.	Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampling .....	36
E.	Uji validitas .....	37
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	38
G.	Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>		<b>42</b>
A.	Gambaran Umum Desa Suka Maju.....	42
B.	Gambaran Umum Majelis Taklim Miftahul Ulum.....	49
C.	Hasil Penelitian dan Analisis Data .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>77</b>
A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>79</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		
<b>BIODATA PENULIS</b>		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.1.....	34
Tabel 3.1.....	39
Tabel 4.1.....	44
Tabel 4.2.....	44
Tabel 4.3.....	45
Tabel 4.4.....	46
Tabel 4.5.....	46
Tabel 4.6.....	47
Tabel 4.7.....	47
Tabel 4.8.....	47
Tabel 4.9.....	51
Tabel 4.10.....	52
Tabel 4.11.....	52
Tabel 4.12.....	53
Tabel 4.13.....	53
Tabel 4.14.....	53
Tabel 4.15.....	54
Tabel 4.16.....	54
Tabel 4.17.....	55
Tabel 4.18.....	55
Tabel 4.19.....	55
Tabel 4.20.....	56
Tabel 4.21.....	56
Tabel 4.22.....	63
Tabel 4.23.....	64
Tabel 4.24.....	66
Tabel 4.25.....	67

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

menyebutkan sumber:



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1998, No 158/1987 dan 0543. b/U/198. sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A guide to Arabic Transliteration*), INIS fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	“
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

1. Hakipta Diindungi Undang-Undang
  - a. Perang mungip bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan lain vokal *Fathah* ditulis dengan -a-, *Kasrah* dengan -u-, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadai qaala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadai qaala

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadai qaala

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy": agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *Fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf dan mudhaf ilaihi*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya, في رحمة الله, menjadi *Fii rahmatillah*.

### D. Kata sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa -al- (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan -al- dalam *lafadh al-jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan ....
3. Masya "allah ka"na wa ma"Iam yasya "Iam yakun.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *“Tingkat Pengamalan Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum terhadap Ayat Larangan Ghibah di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.”* Penulis menemukan adanya kesenjangan antara pengamalan keagamaan anggota Majelis Taklim dengan pemahamannya, terutama terkait larangan ghibah. Hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut: Masih banyaknya praktik ghibah di dalam Majelis Taklim, Minimnya pengetahuan anggota Majelis Taklim tentang ghibah, Masih adanya anggota Majelis Taklim yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam mengenai tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalannya. Penulis merumuskan dua permasalahan, Bagaimana tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah dan Apa saja faktor yang mempengaruhi pengamalannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode campuran (mixed method) dan pendekatan deskriptif sederhana yang mana mengungkapkan fakta di lapangan, tanpa adanya hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah dengan tolok ukur yang telah di tetapkan di konsep operasional berada dalam kategori *cukup*, dengan persentase pengamalannya sebesar 68,4%. Faktor yang mempengaruhi pengamalan dianalisis melalui empat komponen dakwah. Dari aspek Mad'u (objek dakwah), faktor yang berpengaruh meliputi pengetahuan, pendidikan, usia, dan kesadaran diri. Dari aspek Wasilah (media dakwah), pemanfaatan media sosial menjadi sarana penting dalam mendukung pengamalan. Dalam aspek Thariqah (metode dakwah), lingkungan sosial serta partisipasi dalam kegiatan keagamaan berkontribusi dalam meningkatkan pengamalan. Selain itu, peran Da'i (pendakwah) dalam menyampaikan ajaran Islam secara konsisten juga berpengaruh terhadap tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim.

**Kata Kunci:** *Ghibah, Majelis Taklim, Tingkat Pengamalan, Faktor Pengamalan.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled “The Level of Practice of Members of Majelis Taklim Miftahul Ulum towards the Verse of Prohibition of Ghibah in Suka Maju Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency.” The author found a gap between the religious practice of Majelis Taklim members and their understanding, especially regarding the prohibition of ghibah. This can be seen from the following symptoms: There are still many ghibah practices in Majelis Taklim, the lack of knowledge of Majelis Taklim members about ghibah, there are still members of Majelis Taklim who cannot read the Qur'an. Based on the background, this study aims to find out more about the level of practice of Majelis Taklim members and the factors that influence their practice. The author formulates two problems, how is the level of practice of Majelis Taklim Miftahul Ulum members of the verse prohibition of ghibah and what are the factors that influence their practice. This research is field research with a mixed method and a simple descriptive approach which reveals facts in the field, without any hypothesis. The results of this study indicate that the level of practice of Majelis Taklim Miftahul Ulum members of the verse prohibition of ghibah with benchmarks that have been set in the operational concept is in the sufficient category, with a percentage of practice of 68.4%. Factors that influence practice are analyzed through four components of da'wah. From the aspect of Mad'u (object of da'wah), influential factors include knowledge, education, age, and self-awareness. From the aspect of Wasilah (media da'wah), the utilization of social media is an important tool in supporting practice. In the aspect of Tariqah (da'wah method), the social environment and participation in religious activities contribute to improving practice. In addition, the role of Da'i (preachers) in conveying Islamic teachings consistently also affects the level of practice of Majelis Taklim members.

**Keywords:** *Ghibah, Majelis Taklim, Level of Practice, Practice Factors.*



### ملخص البحث

تحمل هذه الأطروحة عنوان "مستوى ممارسة أعضاء مجلس تكليم المسلمين تجاه آية تحريم الغيبة في قرية سوكا ماجو، منطقة تابونج هيلير، محافظة كامبار". وجد المؤلف وجود فجوة بين الممارسة الدينية لأعضاء جماعة المسلمين المجلسيين وفهمهم لآية تحريم الغيبة، خاصة فيما يتعلق بتحريم الغيبة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الأعراس التالية: لا تزال هناك ممارسات كثيرة للغيبة في مجالس التكليم، عدم معرفة أعضاء مجالس التكليم بالغيبة ولا يزال هناك أعضاء من مجالس التكليم لا يستطيعون قراءة القرآن. وبناءً على هذه الخلفية، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المزيد عن مستوى ممارسة أعضاء مجلس التكليم المجلسي للغيبة والعوامل التي تؤثر على ممارستهم لها. يصوغ المؤلف إشكاليتين، كيف هو مستوى ممارسة أفراد جماعة تكليم المفتاح العلوم لآية تحريم الغيبة، وما هي العوامل المؤثرة في ممارستهم لها. هذا البحث هو بحث ميداني ذو منهج مختلط ومنهج وصفي بسيط يكشف عن الحقائق الميدانية دون فرضيات. وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن مستوى ممارسة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لآية تحريم الغيبة بالمعايير التي تم وضعها في المفهوم العملي هو في فئة الكفاية، حيث بلغت نسبة الممارسة 68.4%. يتم تحليل العوامل التي تؤثر على الممارسة من خلال أربعة عناصر للدعوة. فمن جانب المدخل (موضوع الدعوة)، تشمل العوامل المؤثرة المعرفة والتعليم والعمر والوعي الذاتي. ومن جانب الوسيلة (الدعوة الإعلامية)، فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة في دعم الممارسة. وفي جانب الطريقة، تساهم البيئة الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الدينية في تحسين الممارسة، أما في جانب الطريقة (أسلوب الدعوة)، فإن البيئة الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الدينية تساهم في تحسين الممارسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دور الدعاة (الدعاة) في نقل التعاليم باستمرار يؤثر أيضًا على مستوى ممارسة أعضاء مجلس التكليم.

**الكلمات المفتاحية:** الغيبة، مجالس التكليم، مستوى الممارسة، عوامل الممارسة.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini membutuhkan bimbingan serta panduan agama yang mengontrol berbagai bidang kehidupan. Dalam Islam, panduan ini diwujudkan melalui Al-Qur'an dan Hadits, yang mengandung petunjuk serta peraturan yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan melalui Rasul-Nya. Tujuan utama dari aturan-aturan ini adalah untuk membawa manusia menuju keselamatan serta kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an dan Hadits tidak hanya mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama makhluk, tetapi juga memberikan pedoman dalam menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan Allah Swt. Selain itu, agama mengajarkan pengendalian diri dan penataan perilaku, sehingga manusia dapat hidup dalam keseimbangan yang sehat antara duniawi dan spiritual.<sup>1</sup> Selain sebagai aturan, agama Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk kebahagiaan para hambanya di dunia dan di akhirat yang didalamnya terdapat berbagai petunjuk yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Dan untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits, penting bagi kita belajar dari pengajar seperti ustadz dan ustadzah yang memiliki wawasan lebih luas daripada kita. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari ilmu (thalabul ilmi) atau mengikuti kajian-kajian keagamaan, salah satunya melalui Majelis Taklim.

Kata "majelis" berasal dari bahasa Arab yang berarti "tempat duduk atau tempat rapat."<sup>3</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "majelis" dijelaskan sebagai "pertemuan atau kumpulan orang banyak, rapat, kerapatan, sidang, atau berhimpun."<sup>4</sup> Sedangkan "taklim" merujuk pada proses pemberian pengetahuan, yang dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengajaran

<sup>1</sup> Arinal Ha et al, "Kepemimpinan Dalam Organisasi Pendidikan Islam Dan Fungsi-Fungsi Manajemen. lampung: *jurnal Multilingual*. Vol. 4, No. 1 (2024): hlm. 46.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an: Di Tinjau Dari Kebahasaan Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib*, (Bandung: Pt Mizan, 2013). hlm. 170.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (jakarta: Pt Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010). hlm. 90.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa," <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2016.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

agama Islam atau pengajian.<sup>5</sup> Jadi, majelis taklim ialah tempat perkumpulan sebagai proses pemberian serta pengajaran agama Islam atau pengajian sebagai pengetahuan.

Majelis Taklim memiliki peranan fundamental dalam pembaruan dan pengayaan pengamalankeagamaan Islam, dengan beberapa tujuan strategis yang komprehensif: Pertama, Majelis Taklim difungsikan sebagai wadah edukasi keagamaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual umat. Melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan, lembaga ini mendorong jamaahnya untuk secara aktif mengembangkan wawasan keislaman, mempertajam pengamalankonseptual, dan memperdalam keyakinan spiritual. Kedua, sebagai ruang interaksi sosial, Majelis Taklim berperan signifikan dalam memperkuat kohesi sosial antar anggota masyarakat. Kegiatan ini tidak sekadar mentransfer pengetahuan keagamaan, melainkan juga membangun jejaring komunikasi, menumbuhkan solidaritas, dan mendorong partisipasi sosial yang konstruktif.

Selanjutnya, melalui pembinaan berkelanjutan, Majelis Taklim secara aktif berkontribusi dalam Meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga, Mendorong kesadaran bermasyarakat, Mengembangkan kepedulian sosial, Membentuk karakter individual yang berakhlak mulia. Para pembina atau pengajar (ustadz dan ustadzah) memiliki peran kunci dalam mentransformasikan materi keagamaan menjadi panduan praktis kehidupan. Mereka tidak hanya sekadar menyampaikan ceramah, tetapi juga menjadi teladan dan inspirator dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara komprehensif.

Dengan demikian, Majelis Taklim tidak sekadar lembaga keagamaan, melainkan wahana strategis untuk pemberdayaan umat, penguatan kapasitas spiritual, dan pengembangan modal sosial kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Untuk mengoptimalkan peran dari Majelis Taklim, ada beberapa langkah yang harus diambil. Yang Pertama, penting untuk mengembangkan serta meningkatkan pengamalanagama Islam sebagai upaya membentuk masyarakat

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>6</sup> Irsyad Rafi and Anugrah Anugrah, "Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Sebagai Penyelenggara Kegiatan Keagamaan Untuk Warga Negara Indonesia Di Kota Riyadh," *Wahatul Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 5, No. 1 (2024): hlm. 53.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang taat terhadap ajaran Allah Yang Maha Esa. Hal ini mencakup memberikan pendidikan agama Islam secara menyeluruh, termasuk kajian tentang prinsip-prinsip utama Islam seperti fiqih, tauhid, dan pembelajaran Al-Qur'an, serta membahas isu-isu yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, majelis taklim juga berfungsi sebagai tempat rekreasi rohani yang diadakan dengan suasana yang serius namun santai. Hal ini dapat memperbaiki minat setiap orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, sehingga atmosfer Islami menjadi penyebaran ajaran agama yang mengajak masyarakat pada kebaikan. Ketiga, majelis taklim juga menjadi ajang silaturahmi yang memperkuat dakwah dan persaudaraan dalam Islam.<sup>7</sup>

Begitu pun Majelis Taklim Miftahul Ulum yang berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, yang mengadakan pengajian rutin seminggu sekali dengan bergilir di setiap rumah anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan pengetahuan seputar keagamaan yang mencakup pendidikan agama Islam secara menyeluruh, termasuk kajian tentang prinsip-prinsip utama Islam seperti fiqih, tauhid, dan pembelajaran Al-Qur'an, serta membahas isu-isu yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, karena penulis bertempat tinggal di desa tersebut menemukan adanya kesenjangan dalam pengamalan keagamaan anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum dengan praktiknya, terutama terkait dengan ghibah. Ghibah yang didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan menceritakan kekurangan, keburukan atau aib seseorang atau hal-hal yang tidak disukai dari seseorang yang tidak hadir, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dan secara tegas dilarang dalam islam.<sup>8</sup>

Seharusnya, mereka tidak lagi melakukan praktik ghibah karena telah mengkaji atau mendalami pengetahuan mengenai ayat larangan ghibah. Harapannya adalah mereka dapat mengamalkan pengetahuan yang didapat dari proses kajian Majelis Taklim Miftahul Ulum. Namun kenyataannya, masih banyak anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum yang melakukan praktik ghibah sesama

<sup>7</sup> Mohammad Fahrur Rozi, Suhaimi, and Jamilya Susantin, "Manajemen Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Pengamalan 'Ubudiyah Dan Mu'Amalah," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* V. 11, no. 1 (2023): hlm. 5.

<sup>8</sup> Observasi Kegiatan Majelis Taklim Di Desa Suka Maju, 25 April 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Di masyarakat, ghibah sudah hampir menjadi aktivitas yang wajar setiap ada perkumpulan baik perempuan maupun laki-laki, di situ terjadi praktik ghibah. Tidak hanya di masyarakat umum saja, ternyata di Majelis Taklim pun masih ada praktik ghibah, karena majelis taklim pada umumnya diikuti oleh ibu-ibu (Wanita) dan menurut David Watson mengatakan “bahwa Wanita menghabiskan lebih banyak waktu untuk berghibah yaitu sebesar 67% sedangkan pria 55% dari waktu mereka untuk berghibah.”<sup>9</sup> Dan begitu pun yang terjadi di Majelis Taklim Miftahul Ulum di Desa Suka Maju. Hal ini terlihat dari gejala-gejala berikut:

1. Banyaknya praktik ghibah di dalam Majelis Taklim Miftahul Ulum.
2. Minimnya pengetahuan anggota majelis taklim terhadap larangan ghibah
3. Masih adanya anggota majelis taklim yang belum bisa membaca Al-Qur'an sehingga tidak bisa memahami ayat tentang larangan ghibah.

Dengan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan mendalam mengenai tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum tentang ayat larangan ghibah, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum tentang ayat larangan ghibah. Adapun Perbedaan antara penelitian yang relevan dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada fokusnya; penelitian terdahulu hanya membahas tingkat pemahaman, sedangkan penelitian ini juga akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahamannya, untuk objek penelitian juga belum pernah diteliti dan untuk metode penelitiannya berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu dengan metode kuantitatif dan juga menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan mixed method atau metode campuran dengan penelitian deskriptif guna untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, dan penelitian ini tidak hanya mengukur Tingkat tetapi ada unsur studi kasus yang ada di desa tersebut, hasil dari penelitiannya juga berbeda dan menganalisis datanya juga berbeda. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: "**Tingkat Pengamalan Anggota Majelis Taklim**

<sup>9</sup> Sri Hartini et al., “Gambaran Self Control Terhadap Perilaku Ghibah Pada Wanita Di Kota Medan,” *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)* Vol. 2, No. 1 (2021). hlm. 77.



## Miftahul Ulum Terhadap Ayat Larangan Ghibah Di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar."

### B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi yang memiliki makna ganda, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Adapun istilah-istilah yang memiliki makna ganda dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tingkat pengamalan adalah sejauh mana seseorang bisa memahami dan menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan ini bukan sekadar menghafal atau menerjemahkan, tetapi juga memahami dengan baik dan menerapkannya secara konsisten. Pengamalan yang diharapkan adalah ketika seseorang bisa mengerti suatu konsep atau makna dan menghubungkannya dengan fakta serta situasi yang ia alami.<sup>10</sup>
2. Ghibah: Membicarakan seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Pembicaraan ini biasanya berfokus pada kekurangan (aib) dan kesalahan orang yang dibicarakan, yang sebenarnya tidak akan disukai oleh orang tersebut jika mengetahuinya. Baik yang dibicarakan fakta maupun tidak, ghibah bisa menjadikan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari jika terus dilakukan.<sup>11</sup>
3. Majelis Taklim: Suatu lembaga pendidikan non-formal Islam yang berkurikulum khusus, yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti dengan sejumlah besar anggota. Tujuannya adalah untuk membina pengetahuan seputar agama Islam dan mengembangkan suatu hubungan yang harmonis dan kesopanan antara manusia dengan Allah SWT, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> La Adi and A Pendahuluan, "Hubungan Teori Pendidikan Agama Islam Dengan Pengamalan Nilai-Nilai Islami Peserta Didik SMP Negeri 1 Barangka Kabupaten Muna Barat.," *JURNAL PENDIDIKAN AR-RASYID*, Vol. 8, no. No. 2 (2023) hlm. 5.

<sup>11</sup> Hartono dan Waqi'atul Hasanah, "Analisis Larangan Ghibah Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, V. 3, no. 1 (2024): hlm. 50.

<sup>12</sup> Irsyad Rafi and Anugrah Anugrah, "Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Sebagai Penyelenggara Kegiatan Keagamaan Untuk Warga Negara Indonesia Di Kota Riyadh," *Wahatul Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, V. 5, no. 1 (2024): hlm. 53.



Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Miftahul Ulum: Sebuah nama majelis taklim yang berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

### C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dimaksud dalam konteks ini ialah proses mendefinisikan permasalahan penelitian secara jelas dan spesifik, serta menguraikannya sedemikian rupa sehingga dapat diukur (measurable). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masalah yang diangkat dapat dianalisis secara tepat dan memberikan arah yang jelas bagi upaya penelitian lebih lanjut. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan pada pengamalan ayat tentang larangan ghibah di kalangan anggota majelis taklim Miftahul Ulum Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, di antaranya:

1. Keterbatasan pengamalan fundamental anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum mengenai konsep ghibah dalam perspektif keislaman.
2. Masih terjadinya praktik pembicaraan yang mengarah pada perbuatan ghibah di lingkungan Majelis Taklim Miftahul Ulum.
3. Sejumlah anggota Majelis Taklim masih mengalami kesulitan Ketika membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
4. Munculnya potensi konflik dan perpecahan dalam ikatan ukhuwah islamiah di tingkat masyarakat.
5. Ketidak mampuan anggota Majelis Taklim untuk menjadi teladan positif dan inspiratif bagi lingkungan sekitarnya.
6. Kurang optimal dalam memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana penyebaran dakwah Islam.
7. Belum teridentifikasinya secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi pengamalan anggota Majelis Taklim terhadap ayat-ayat yang mengandung larangan ghibah.
8. Variasi dan keterbatasan pengamalan anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum terkait dengan ayat-ayat yang melarang praktik ghibah.

### D. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini difokuskan hanya untuk mengukur tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum, Desa Suka Maju, terhadap



ayat Al-Qur'an tentang larangan ghibah (QS. Al-Hujurat: 12) serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pengamalan tersebut. Tingkat pengamalan diukur melalui tes dan kusioner dengan penelitian deskriptif sederhana yang tujuan utamanya adalah menggambarkan Tingkat pengamalan dan menemukan atau mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya bukan untuk menguji hubungan antara variable dan membuktikan hipotesis. Adapun soal tes mencakup tiga aspek: pengetahuan seputar ghibah, pengamalanisi ayat, dan pengamalanestrapolasi. Dan memberikan kusioner guna untuk mengetahui pendapat, dan persepsi individu dalam pengamalan ayat larangan ghibah. Adapun Faktor yang memengaruhi pengamalan dianalisis dengan empat komponen dakwah mencakup faktor internal, faktor eksternal, dan faktor kontekstual yang datanya didapat dengan wawancara kepada anggota majelis taklim. Dan Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat pengamalan dan pendekatan kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat pengamalan anggota majelis taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengamalan anggota majelis taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Tingkat pengamalan anggota majelis taklim Miftahul Ulum tentang ayat larangan ghibah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengamalan anggota majelis taklim Miftahul Ulum tentang ayat larangan ghibah.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi atau intervensi yang lebih efektif dalam pendidikan agama, terutama di lingkungan majelis taklim atau komunitas serupa.
- c. Penelitian yang berfokus pada desa atau komunitas tertentu memberi dimensi lokal yang spesifik dan relevan, yang dapat menghasilkan wawasan baru mengenai tantangan dan peluang dalam pendidikan agama di konteks tersebut.
- d. Untuk Peneliti Selanjutnya, Menyediakan data, yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut, baik untuk membandingkan tingkat pengamalan di kelompok lain, atau untuk meneliti faktor-faktor yang lebih mendalam yang mempengaruhi pengamalan ayat Al-Qur'an.
- e. Untuk Pengembangan Program Keagamaan, Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh lembaga keagamaan atau pemerintah lokal untuk merancang program atau kegiatan yang lebih spesifik dalam meningkatkan pengamalan agama, khususnya tentang etika sosial seperti larangan ghibah, di tingkat majelis taklim.
- f. Untuk Pembina atau Pengajar Majelis Taklim, Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui area mana dalam pengamalan ayat tentang ghibah yang perlu diperbaiki atau diperjelas dalam pengajaran mereka, sehingga materi pembelajaran agama bisa lebih relevan dan efektif.
- g. Untuk prodi, karena Penelitian ini menerapkan Al-Qur'an dan Hadis tentang larangan ghibah dalam konteks nyata di masyarakat, yaitu di Majelis Taklim Desa Suka Maju. Artinya, tidak hanya mempelajari teori secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana Al-Qur'an dan Hadis tersebut dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa menjadi contoh penelitian berbasis lapangan bagi mahasiswa lain, karena penelitian ini menunjukkan cara menghubungkan teori agama dengan praktik sosial nyata di komunitas tertentu. Mahasiswa bisa belajar dari penelitian ini untuk melakukan penelitian serupa di tempat atau konteks yang berbeda



- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian garis besar yang mencakup isi skripsi, tersusun dari bab dan sub bab yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan penting. Sistematika ini menggambarkan alur pemikiran yang terstruktur secara integral. Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama, di mana setiap bab terdiri dari beberapa bagian yang disusun sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan.** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang didalamnya terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II: Kerangka Teoretis.** Bab ini merupakan bab landasan teori yang terdiri atas: Landasan Teori, Kajian yang relevan (*Literature Review*), Konsep Operasional.

**BAB III: Metodologi Penelitian.** Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi: Jenis Penelitian dan Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampling, Uji Validitas, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

**BAB IV: Penyajian Data dan Analisis.** Bab ini merupakan bab hasil yang terdiri atas: Gambaran Umum Desa Suka Maju, Gambaran Umum Majelis Taklim Miftahul Ulum, Hasil Penelitian dan Analisis Data.

**BAB V: Penutup.** Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi atas: Kesimpulan dan Saran

## BAB II KERANGKA TEORETIS

### A. Landasan Teori

#### 1. Tingkat Pengamalan

##### a. Definisi Tingkat Pengamalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pengamalan yaitu Proses mengamalkan (menjalankan atau menerapkan) sesuatu, seperti ilmu, ajaran, atau kepercayaan. Sedangkan Tingkat ialah pangkat, kedudukan, lapisan, kelas, atau tingkatan yang mengidentifikasi kualitas atau kondisi tertinggi atau paling rendah dipandang dari sudut tertentu.”<sup>13</sup> Pengamalan merujuk pada seberapa dalam seseorang mengamalkan sesuatu, terutama terkait dengan pengetahuan atau informasi yang diterima atau dipelajarinya. Ini mencakup kemampuan seseorang dalam memahami dan menafsirkan informasi yang diterimanya, serta sejauh mana ia mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi atau konteks.

Menurut Hasby Ash Shiddieqy pengamalan berasal dari amal, yang merujuk pada Tindakan atau aktivitas, yakni segala sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk berbuat baik.<sup>14</sup> Jadi, Pengamalan merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan, mencakup tidak hanya pelaksanaan perbuatan positif, tetapi juga kesadaran terhadap dampaknya. Pengamalan mengaitkan niat baik dengan dorongan bagi individu untuk menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penerapan nilai-nilai kehidupan, moral berfungsi sebagai pengendali dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, dalam mengamalkan nilai tenggang rasa, seseorang akan selalu mempertimbangkan perasaan orang lain dan tidak bertindak sesuka hati. Ia mampu membedakan antara tindakan yang benar dan yang keliru.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.”

<sup>14</sup> Undang Burhanudian, “Sikap Siswa Terhadap Proses Pembelajaran Kitab Safinatunnaja Bab Salat Hubungannya Dengan Pengamalan Ibadah Salat Mereka,” *Jurnal Athulab* Vol, IV, no. No.1 (2019): hlm. 122.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengamalan di tinjau dari empat komponen dakwah,

1) Dari aspek Da'i (pendakwah)

Pendakwah yang menyampaikan ajaran islam secara konsisten dapat mempengaruhi pengamalan anggota. Dan pendakwah harus menguasai materi dan harus paham dengan keadaan Mad'unya.<sup>15</sup>

2) Dari aspek Mad'u, Faktor Internal (Dari Dalam Diri Individu)

Faktor ini terkait dengan kondisi pribadi seseorang yang memengaruhi kemampuan memahami sesuatu.

a) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan, baik formal maupun informal, berkontribusi pada kemampuan menganalisis dan memahami informasi.

*Contoh:* Individu yang mendalami ilmu agama lebih mudah memahami konsep larangan ghibah.

b) Kecerdasan Emosional

Kemampuan mengelola emosi dan menunjukkan empati terhadap orang lain meningkatkan kesadaran akan dampak negatif ghibah.

c) Minat dan Motivasi

Minat atau dorongan untuk belajar membuat seseorang lebih terbuka terhadap pengamalan yang lebih dalam.

*Contoh:* Seseorang yang ingin memperbaiki diri cenderung lebih mudah memahami larangan ghibah.

d) Pengalaman Pribadi

Pengalaman hidup yang relevan, seperti pernah menjadi korban ghibah, dapat memperkuat pengamalan seseorang.

e) Nilai dan Keyakinan Pribadi

Sistem nilai serta keyakinan yang dimiliki individu memengaruhi cara mereka memahami suatu konsep.

<sup>15</sup> Sofyan Mustoip, *Psikologi Pendidikan*, ed. A. Octamaya Tenri Awaru, Pertama (Lombok: Penerbit HDF Publishing, 2023). hlm. 67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Contoh:* Keyakinan agama yang kuat membantu individu memahami larangan ghibah dengan lebih baik.

## 3) Dari aspek Thariqah, Faktor Eksternal (Dari Lingkungan Sekitar)

Faktor eksternal berasal dari interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya yang berpengaruh terhadap pemahaman.

## a) Keluarga

Pendidikan dan kebiasaan dalam keluarga berperan penting dalam membentuk pemahaman.

*Contoh:* Orang tua yang mengajarkan untuk tidak membicarakan keburukan orang lain memengaruhi pengamalan anak tentang ghibah.

## b) Lingkungan Sosial

Lingkungan pergaulan yang mendukung nilai-nilai moral dan agama membantu memperluas wawasan individu.

*Contoh:* Tinggal di komunitas yang aktif mendiskusikan etika mempermudah pembelajaran.

## c) Media Informasi

Akses terhadap media seperti buku, ceramah, video, atau artikel yang relevan sangat memengaruhi pengamalan individu.

*Contoh:* Video ceramah dari ulama dapat memberikan wawasan tambahan tentang larangan ghibah.

## d) Budaya

Budaya yang menekankan pentingnya etika berbicara dapat memengaruhi cara individu memahami ghibah.

## e) Pendidik atau Pemimpin Spiritual

Peran guru, ulama, atau pemimpin komunitas sangat penting dalam memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam mengenai larangan ghibah.<sup>16</sup>

## 4) Dari aspek Wasilah (media dakwah)

<sup>16</sup> Elok Istikomah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga Dan Bagi Hasil" Skripsi (IAIN METRO, 2019). hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Pemanfaatan media sosial yang baik
- Strategi belajar yang digunakan
- Kebiasaan belajar
- Cara memproses informasi
- Kemampuan mengorganisasi materi

## 2. Ghibah

### a. Definisi Ghibah

Ghibah atau yang biasa kita kenal dengan gosip, secara etimologi berasal dari kata "ghobaya yaibu ghoiban yang berarti gaib atau tidak hadir.<sup>17</sup> Asal kata tersebut menunjukkan adanya unsur ketidak hadirannya seseorang dalam ghibah, yaitu orang yang menjadi objek pembicaraan.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ghibah berarti “perkataan yang memburuk-burukkan atau menjelek-jelekkan orang lain.”<sup>18</sup>

Menurut Wahba Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munir*, Ghibah yang berasal dari kata غيب ghaib yaitu tidak hadir. Ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan dan sesuatu yang ia benci, meskipun aib yang kamu bicarakan memang ada pada dirinya”.<sup>19</sup>

Ghibah menurut syariat adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ini bisa mencakup menyebutkan fisiknya, keturunannya, perbuatannya, urusan dunianya, urusan agamanya, atau akhlaknya.<sup>20</sup> Sedangkan ulama memberikan berbagai definisi mengenai ghibah. Di antaranya:

- Imam al-Raghib menyatakan bahwa ghibah adalah "menceritakan aib orang lain tanpa ada keperluan."
- Menurut Imam al-Ghazali, ghibah adalah "menceritakan seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya jika hal itu sampai padanya."

<sup>17</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998). hlm. 304.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.”

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: gema insani, 2016). Jilid 13. hlm. 459.

<sup>20</sup> Hasan Sa’udi, *Jerat-Jerat Lisan* (Solo: Pustaka Arafah, 2020). hlm. 14.



- 3) Imam Nawawi mendefinisikannya sebagai "menceritakan seseorang pada saat dia tidak hadir dengan sesuatu yang tidak disukainya."
- 4) Menurut Hasan Al-Thusiy, "ghibah adalah membicarakan kejelekan seseorang di belakangnya, yang mana perilaku tersebut sama sekali tidak ada manfaat dan hikmahnya bagi orang-orang yang membicarakannya."

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu pembicaraan dapat dikatakan sebagai ghibah jika orang yang dibicarakan tidak hadir dan topik pembicaraan adalah berkaitan dengan kekurangan atau aib seseorang, serta orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu, yang mana perilaku tersebut sama sekali tidak bermanfaat dan tidak ada hikmahnya bagi orang-orang yang membicarakannya.

Gossip tidak dapat disamakan dengan berita, karena berita merupakan informasi yang telah diverifikasi kebenarannya melalui fakta, data, atau konfirmasi langsung dari sumber terkait. Namun, fakta tetap harus melalui proses verifikasi untuk memastikan keakuratannya, yang dilakukan dengan cara pengecekan ulang atau konfirmasi. Dalam perspektif agama Islam, proses verifikasi atau konfirmasi ini dikenal sebagai tabayyun. Tanpa adanya verifikasi, sebuah informasi hanya akan dianggap sebagai gosip belaka.

Jadi, Ghibah dapat diartikan sebagai tindakan membicarakan kekurangan seseorang atau hal-hal yang tidak disukai dari orang yang tidak hadir, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan definisi ini, fenomena yang sering terjadi dalam pergaulan masyarakat, terutama saat mereka berkumpul, sering kali dapat dikategorikan sebagai ghibah. Hal ini dikarenakan ketika suasana percakapan menjadi akrab dan seru, tanpa disadari seseorang bisa mulai membicarakan aib atau kekurangan keluarga maupun orang lain yang tidak hadir, yang sebenarnya merupakan perilaku yang dilarang.

#### b. Bentuk-Bentuk Ghibah

Bentuk Ghibah itu ada empat yaitu:

- 1) Bentuknya dianggap sebagai Tindakan kekufuran. Ghibah dalam bentuk kekufuran terjadi ketika seseorang melakukan praktik ghibah terhadap seorang muslim yang tidak berhak untuk digibahi. Ketika dikatakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, "jangan ber-ghibah!" dan dia tetap melakukannya dengan sadar bahwa itu adalah ghibah, Berarti dia telah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Siapa pun yang menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, maka orang tersebut menjadi kafir.

- 2) Bentuknya yang dianggap sebagai tindak kemunafikan. Ghibah dalam bentuk kemunafikan terjadi jika seseorang melakukan ghibah terhadap orang tertentu tanpa menyebut namanya, tetapi menyebutkannya di depan orang-orang yang mengenal dan mengetahui orang yang dimaksud. Mereka pun tahu bahwa yang dimaksud adalah "fulaan." Dia telah menggunjing tetapi menganggap dirinya bebas dari itu, dan inilah bentuk kemunafikan.
- 3) Bentuknya sebagai kemaksiatan. Ghibah dalam bentuk kemaksiatan terjadi ketika seseorang menyebut nama orang yang digibahnya dan sadar bahwa dia melakukan maksiat dengan ghibah tersebut. Ini adalah perbuatan maksiat.
- 4) Hal ini berbentuk sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Bentuk keempat adalah meng-ghibah orang-orang fasik yang secara terang-terangan menunjukkan kefasikannya atau pelaku bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan. Namun, dalam keadaan seperti ini, tetap diperlukan kehati-hatian agar tidak didasarkan pada prasangka semata. Jika ternyata orang yang dianggap termasuk dalam kategori tersebut sebenarnya tidak layak untuk digibahi, maka tindakan tersebut menjadi dosa ghibah. Bahkan jika ghibah terhadap orang tersebut diperbolehkan, sebaiknya hanya menjelaskan hal yang perlu tanpa melebih-lebihkan.<sup>21</sup>

### c. Hukum Ghibah

Hukum ghibah adalah haram berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta kesepakatan para ulama. Namun, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah ghibah tergolong dosa besar atau dosa kecil. Imam Al-Qurthubi, misalnya, mengutip adanya ijma' yang menyatakan

<sup>21</sup> Hasan Sa'udi.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ghibah termasuk dalam kategori dosa besar, sementara Al-Ghazali dan penulis Al-'Umdah dari Syafiiyah menganggapnya dosa kecil. Al-Auza'i menyatakan bahwa hanya mereka berdua yang menganggap ghibah sebagai dosa kecil. Az-Zarkasy menganggap aneh orang yang memandang makan bangkai manusia sebagai dosa besar tetapi tidak menganggap ghibah demikian, mengingat Allah menyamakannya dengan memakan bangkai manusia, dan banyak hadits memperingatkan kerasnya ghibah. Syaikh Nasir As-Sa'di juga menegaskan bahwa ghibah adalah dosa besar karena disamakan dengan memakan bangkai manusia dalam Al-Hujurat:12.

Mereka yang menganggap ghibah sebagai dosa kecil berargumen bahwa jika ghibah adalah dosa besar, maka sebagian besar manusia akan menjadi fasik. Namun, alasan ini terbantah karena banyaknya orang yang melakukan suatu dosa tidak menunjukkan bahwa dosa itu kecil. Pada zaman dahulu, kemaksiatan seperti ghibah tidak tersebar luas seperti sekarang, justru kebaikan yang lebih dominan.<sup>22</sup>

## c. Ghibah Yang Diperbolehkan

Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali menyatakan bahwa “perbuatan mengghibah dapat dibenarkan dalam tujuan yang benar sesuai syariat yang tidak bisa dicapai kecuali melalui ghibah”. Ada enam hal yang boleh digibahi, sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi dalam Al-Adzkar, yang terangkum dalam syair sebagai berikut: “pengaduan, orang yang mengenalkan, orang yang memperingatkan, orang yang menampakkan kefasikan atau peminta fatwa, dan orang yang mencari bantuan untuk menghilangkan kemungkaran”.

- 1) Dalam konteks pengaduan, seseorang boleh mengadu kepada penguasa atau hakim tentang penganiayaan yang dialaminya. Boleh bagi orang yang didzalimi untuk mengghibahi orang yang mendzaliminya dengan mengungkapkan kedzaliman yang dialaminya kepada orang lain, dengan cara yang jelas dan terbuka di tempat-tempat umum. Hal ini sama saja apakah dia menampakkannya kepada orang-orang yang diharapkan dapat

<sup>22</sup> Ibnu' Abidin As-Soronji, *Bencana Ghibah (Menggungjing Kehormatan Sesama Muslim)* (maktabah abu salma, n.d.).hlm. 14.



membantunya, atau kepada orang-orang yang tidak dia harapkan akan memberinya bantuan.

- 2) Dalam hal meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran Untuk mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada kebenaran, seseorang diperbolehkan untuk menyampaikan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, dengan kata-kata seperti: "Si fulan telah melakukan ini, tolong hentikan dia dari perbuatannya itu," atau hal serupa. Namun, tujuannya haruslah untuk menjadikan sarana untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Jika niatnya tidak demikian, maka hal tersebut dianggap haram.
- 3) Memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Contohnya ketika seseorang mengghibahi orang lain dalam sebuah musyawarah untuk mencari nasehat. Dalam konteks ini, tidak masalah untuk menyebutkan dengan jelas orang yang digibahi tersebut. Dalilnya seperti dalam hadits Fatimah binti Qois, yang menceritakan bahwa dia datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam untuk mengadukan bahwa Abul Jahm dan Mu'awiyah meminangnya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam kemudian memberikan informasi tentang keduanya, menyebutkan bahwa Mu'awiyah adalah orang miskin, sementara Abul Jahm tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya (dirinya adalah seorang yang kasar atau keras dalam perilakunya). Hadits ini mencerminkan izin untuk menyebutkan secara jelas orang yang dibicarakan dalam konteks mencari nasihat atau penyelesaian masalah.
- 4) Dalam meminta fatwa, seseorang dapat menanyakan nasihat tentang tindakan yang dianggapnya tidak adil terhadap dirinya.<sup>23</sup>
- 5) Ghibah juga diperbolehkan terhadap orang yang terang-terangan menampakkan kefasikannya atau bid'ahnya. Misalnya, seseorang yang terbuka dalam konsumsi minuman keras atau penyelewengan harta. Namun,

<sup>23</sup> Hasan Sa'udi, *Jerat-Jerat Lisan*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disarankan untuk tidak menyebut aib-aib mereka yang lainnya kecuali ada alasan yang membolehkannya.

- 6) Untuk pengenalan. Contoh Jika seseorang terkenal dengan sebutan atau gelar seperti Al-A'masy (si rabun), Al-A'roj (si pincang), Al-A'ma (si buta), atau sejenisnya, maka boleh untuk menyebutkan gelar tersebut. Namun, diharamkan menyebutkannya dengan maksud untuk merendahkan atau mencela orang tersebut.<sup>24</sup>

#### d. Dampak Dari Ghibah

Ghibah merupakan penyakit berbahaya yang membawa dampak buruk besar, baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh ghibah dalam masyarakat antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Berakibat permusuhan: Ghibah dapat memicu konflik. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya menjadi bahan pembicaraan negatif, ia cenderung merasa tidak nyaman atau marah terhadap pihak yang melakukannya. Perasaan ini dapat berkembang menjadi perselisihan yang berisiko merusak hubungan dan memutuskan tali silaturahmi antara kedua pihak yang terlibat.
- 2) Terzhalimi: Korban ghibah akan merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. jika mengetahui hal tersebut. Meskipun secara fisik tidak terluka, hatinya akan merasakan kepedihan dan perasaannya akan terluka
- 3) Ghibah dapat merusak kehormatan seseorang dengan mengungkapkan aibnya, sehingga merendahkan martabat dan mencemarkan nama baiknya. Lebih dari itu, Allah SWT pun akan membalas perbuatan tersebut dengan membuka aib pelakunya.
- 4) Ghibah berpotensi memecah ukhuwah Islamiyah, karena perilaku ini bertentangan dengan akhlakul karimah, yaitu sikap mulia yang sejalan dengan fitrah manusia dan teladan Nabi Muhammad SAW. Dalam masyarakat, ghibah dapat menimbulkan konflik dan perpecahan, sehingga merusak harmoni dan persaudaraan sesama Muslim.

<sup>24</sup> Ibnu' Abidin As-Soronji. hlm. 27-33.

<sup>25</sup> Hasan Sa'udi, *Jerat-Jerat Lisan*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### e. Faktor Terjadinya Ghibah

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ghibah adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Ketiadaan aktivitas seringkali membuat seseorang menghabiskan waktu dengan tidur, melamun, atau berbincang-bincang tanpa tujuan yang jelas. Ketika mengobrol bersama teman yang tidak memiliki wawasan, obrolan cenderung mengarah pada membicarakan keburukan orang lain (menggunjing). Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk beribadah atau berpikir positif justru dihabiskan untuk melakukan dosa. Hal ini sering dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga.
- 2) Melampiaskan Emosinya: Ketika seseorang marah kepada orang lain, seringkali ia melampiaskan emosinya dengan menyebutkan keburukan orang tersebut. napa disadari, seseorang mudah mengucapkan kata-kata ghibah, terutama jika ia tidak memiliki pengamalanagama yang kuat untuk menahan diri. Jika kemarahan tidak dilampiaskan, bisa berubah menjadi kedengkian yang kuat dalam hati, yang kemudian mendorong seseorang untuk terus menyebutkan keburukan-keburukan orang lain.
- 3) Kedengkian yang muncul ketika seseorang merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan pujian atau penghargaan. Seseorang dengan sifat dengki akan berusaha untuk menghilangkan atau melenyapkan apa yang dimiliki oleh orang yang ia tidak sukai. Ia bisa memburuk-burukkan orang tersebut bahkan sampai memfitnahnya, agar orang lain tidak lagi menyukai atau memuji orang tersebut. Dengan kata lain, ia ingin dirinya sendiri yang mendapatkan pujian dan penghormatan dari orang lain.
- 4) Untuk Menaikkan Martabat Beberapa orang berusaha menaikkan martabat diri dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka memuji-muji diri sendiri sambil merendahkan orang lain. Padahal, seharusnya kita merenung bahwa mungkin orang tersebut lebih baik dari kita di hadapan Allah SWT. Penilaian manusia tidak selalu sama dengan

<sup>26</sup> Shakil Ahmad, *Jangan Ada Ghibah Diantara Kita* (jakarta: pt mizan, 2004). hlm. 15.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

penilaian Allah, sebab orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa.

- 5) Membanggakan diri, yaitu dengan meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Misalnya, dia berkata, "Si fulan itu bodoh dan tidak paham," dengan tujuan agar dirinya diakui sebagai orang yang lebih unggul dan berilmu.
- 6) Kedengkian. Mungkin dia merasa iri kepada seseorang yang dipuji, dicintai, dan dihormati oleh banyak orang. Dia pun ingin menjatuhkan orang tersebut. Karena tidak ada cara lain, dia mencoba merusak reputasinya dengan menyebarkan aib-aibnya.
- 7) Hiburan dan lelucon yang menghabiskan waktu hanya untuk tertawa. Dalam upaya ini, dia mengungkapkan kekurangan orang lain demi menghibur orang-orang di sekitarnya.
- 8) Penghinaan dan meremehkan orang lain.<sup>27</sup>

#### f. Ayat Al-Qur'an dan Hadist Tentang Larangan Ghibah

##### 1) Surah Al-hujurat: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم

بَعْضًا أَيْحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”<sup>28</sup>

Menurut Wahba Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munir*, Penafsiran ayat diatas ialah “wala yaghtab terambil dari kata غيبة Ghibah yang berasal dari kata غائب ghaib yaitu tidak hadir. Ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak

<sup>27</sup> Hasan Sa'udi, *Jerat-Jerat Lisan*.

<sup>28</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Al-Qur'an Kementerian Agama RI*, ed. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta, 2007).



hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan dan sesuatu yang ia benci, meskipun aib yang kamu bicarakan memang ada pada dirinya”.<sup>29</sup>

Kalimat ini terdapat tasybih tamtsilii, menggambarkan penggunjing seperti pemakan daging orang yang telah meninggal. Penyerupaan di sini menggunakan bentuk gambaran yang paling buruk. Menggambarkan harga diri orang lain yang dijelek-jelekan penggunjing dengan bentuk perumpamaan yang sangat buruk. Hal ini ditambah dengan beberapa bentuk mubalaghah fhiperbola lainnya, seperti penggunaan kata tanya yang mengandung pengertian mengukuhkan. Mengisnadkan fi'il kepada kata احد (seseorang) untuk memberikan pengertian umum, mengaitkan kata يحب (suka) dengan sesuatu yang sangat di benci, menggambarkan perbuatan ghibah sama seperti memakan daging manusia, menjadikan manusia yang di makan dagingnya itu sebagai saudara dan telah menjadi mayat, dan selanjutnya diikuti dengan kalimat فكرهتموه kalian pasti membencinya. Kalimat ini berfungsi untuk mengukuhkan kalimat sebelumnya, maksudnya, menggunjingkan seseorang ketika masih hidup sama seperti memakan dagingnya ketika ia telah mati. Ketika kalian di sodori memakan daging manusia, kalian pasti membencinya, oleh karena itu bencilah terhadap ghibah karena ghibah seperti memakan daging manusia seperti yang telah digambarkan. Takut lah kepada hukuman Allah SWT atas ghibah denhan bertobat darinya. Allah SWT maha menerima tobat orang- orang yang bertobat, Maha Penyayang kepada mereka dengan menjadikan orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab “Jika keburukan yang disebut itu tidak disandang oleh yang bersangkutan, maka ia dinamai buhtan/kebohongan besar. Dari penjelsan diatas terlihat bahwa walaupun keburukan yang diungkap

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. Jilid 13. hlm. 459.

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh penggunjing tadi memang disandang oleh objek ghibah, ia tetap terlarang”.<sup>31</sup>

Dalam pandangannya tentang ghibah atau menggunjing, Thabathaba’i menekankan bahwa tindakan ini berpotensi merusak struktur sosial masyarakat secara perlahan, satu per satu, sehingga tujuan positif dari terbentuknya masyarakat yaitu keharmonisan dan kebersamaan menjadi gagal dan hancur. Idealnya, masyarakat terbentuk dari hubungan yang harmonis antara anggota-anggotanya, dimana setiap individu. Lebih lanjut, Thabathaba’i menjelaskan bahwa tujuan utama manusia dalam membentuk sebuah masyarakat adalah agar setiap individu dapat hidup dengan identitas yang baik, sehingga dalam interaksi sosialnya, ia mampu menarik perhatian positif dan memberi manfaat bagi orang lain. Namun, ketika seseorang digunjing, ia kehilangan identitas tersebut, bahkan identitasnya menjadi rusak. Akibatnya, individu tersebut tidak lagi mampu berfungsi sebagaimana mestinya dalam masyarakat. Ghibah bukan hanya merugikan individu yang digunjing, tetapi juga merusak keseimbangan sosial yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan jika penggunjing ini meluas, maka pada akhirnya beralih kebaikan menjadi keburukan dan sirna ketenangan, keamanan dan kedamaian bahkan obat pada akhirnya menjadi penyakit.<sup>32</sup>

Ini merupakan dalil yang menunjukkan diharamkannya perbuatan ghibah secara syari’at dan merupakan perbuatan buruk. Oleh karena itu, sudah menjadi ijma bahwa ghibah adalah perbuatan yang di haramkan, yang melakukannya harus bertobat kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada orang yang digunjingkan.

Jumhur ulama mengatakan, “Cara bertobat bagi orang yang berbuat ghibah adalah dengan meninggalkan perbuatan itu, berketetapan dalam hati Untuk tidak akan kembali mengulanginya, menyesal atas perbuatannya, dan meminta maaf dari orang yang ia gunjingkan.” Di sisi lain, ulama lain

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 13 Vol. hlm.253.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berpendapat bahwa dalam konteks ini, perilaku ghibah tidak diwajibkan untuk meminta maaf kepada orang yang di gunjingkannya. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa memberi tahu orang tersebut justru akan menyakitinya lebih dalam lagi dibandingkannya jika ia tidak memgetahuinya. Sebagai alternatif, pelaku sebaiknya memuji kebaikan korban dalam majelis dimana ia melakukan ghibah, serta berupaya semaksimal mungkin untuk menghalay tindakan ghibah tersebut. Dengan cara ini, masalah dapat dianggap seimbang atau impas, sehingga tidak menambah beban bagi pihak yang terlibat.

## 2) Hadist Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغَيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي  
مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz -maksudnya Abdul Aziz bin Muhammad- dari Al 'Ala` dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ghibah?" beliau menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang ia tidak sukai." Beliau ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku omongkan?" Beliau menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada maka engkau telah berbuat ghibah, namun jika tidak maka engkau telah berbuat fitnah." <sup>33</sup>*

Hadist diatas menjelaskan Ghibah adalah tindakan mengomong saudaramu mengenai hal-hal yang tidak ia sukai. Dalam hadis yang melibatkan proses tanya jawab antara Rasulullah saw dan para sahabat, hal ini menunjukkan etika atau tata krama dalam majlis Rasulullah saw. Hadis tersebut menggambarkan bahwa ghibah adalah pengungkapan tentang seorang muslim

<sup>33</sup> Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang jika didengar oleh orang lain akan menimbulkan rasa benci. Ghibah juga dapat diartikan sebagai menyebutkan sesuatu yang ada pada diri seorang muslim yang sebenarnya tidak ia sukai jika disebutkan. Dari penjelasan di atas, ghibah dipahami sebagai pengungkapan aib atau kekurangan seseorang, baik secara lisan, tulisan, isyarat, maupun gerakan yang dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan martabatnya. Jika orang yang menjadi objek ghibah mendengarnya, dapat timbul perasaan permusuhan, malu, dan sebagainya.<sup>34</sup>

### 3. Majelis Taklim

#### a. Definisi Majelis Taklim

Secara etimologis, istilah "Majelis Taklim" berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata: "majelis" yang berarti tempat duduk atau tempat sidang, dan "ta'lim" yang berarti pengajaran. Oleh karena itu, secara bahasa, Majelis Taklim adalah tempat untuk mengadakan pengajaran atau pengajian agama Islam.<sup>35</sup>

Sementara itu, secara terminologis, sebagaimana dirumuskan dalam musyawarah Majelis Taklim se-DKI Jakarta tahun 1980, Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan Islam dengan kurikulum tersendiri, yang diadakan secara berkala dan teratur serta diikuti oleh banyak jamaah. Tujuannya adalah untuk membina dan mengembangkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungannya, guna membangun masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT.<sup>36</sup>

Majelis Taklim sebagai bentuk pendidikan Islam nonformal memiliki kekhasan tersendiri. Namanya tidak lazim di kalangan masyarakat Islam Indonesia, bahkan tidak dikenal di negara-negara Arab, meskipun belakangan ini Majelis Taklim sudah berkembang pesat. Salah satu ciri khas Majelis Taklim adalah tidak terikat pada paham atau organisasi keagamaan yang sudah

<sup>34</sup> Musyfikah Ilyas, "Ghibah Perspektif Sunnah," *Jurnal Al-Qadau peradilan dan hukum keluarga islam* Vol. 5. 1 (2018): hlm. 153.

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*.

<sup>36</sup> Munawaroh and Badrus Zaman, "Peran Majelis Taklim," *Jurnal Penelitian* Vol. 14, No. 2 (2020): hlm. 375.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dan berkembang. Ini membuatnya mirip dengan kelompok pengajian yang diadakan berdasarkan kebutuhan untuk memahami Islam di tengah kesibukan bekerja dan aktivitas lainnya, atau sebagai pengisi waktu bagi ibu rumah tangga.<sup>37</sup>

Secara umum, Majelis Taklim adalah lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh, dikelola, dipelihara, dikembangkan, dan didukung oleh anggotanya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Taklim berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekaligus sebagai lembaga swadaya yang berlandaskan prinsip “ta’awun” (saling membantu) dan “ruhama’u bainahum” (saling menyayangi).

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa Majelis Taklim memiliki perbedaan dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti pesantren dan madrasah, baik dari segi sistem, materi, maupun tujuan. Menurut Khozin, Majelis Taklim memang memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sebagai lembaga nonformal, Majelis Taklim memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kegiatannya dilaksanakan di tempat-tempat khusus seperti masjid, mushalla, rumah-rumah anggota, bahkan hotel-hotel.
- 2) Tidak ada aturan kelembagaan yang ketat, sehingga sifatnya sukarela. Tidak ada kurikulum tetap, dengan materi yang mencakup segala aspek ajaran agama.
- 3) Bertujuan untuk mengkaji, mendalami, dan mengamalkan ajaran Islam, serta berusaha menyebarkanluaskannya.
- 4) Interaksi antara ustadz sebagai pemberi materi dan jamaah sebagai penerima materi berlangsung langsung.<sup>38</sup>

Dengan demikian, Majelis Taklim berfungsi sebagai wadah untuk membentuk jiwa dan kepribadian yang agamis, serta berperan sebagai stabilisator dalam seluruh aktivitas kehidupan umat Islam di Indonesia. Oleh

<sup>37</sup> Karlina Putri et al., “Majelis Ta’lim Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Non Formal Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 2, No. 2 (2024): hlm. 161.

<sup>38</sup> Karlina Putri et al.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena itu, kegiatan-kegiatan bernuansa Islami yang ada di dalamnya pantas mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, akan tercipta individu-individu yang memiliki keseimbangan antara potensi intelektual dan mental spiritual, serta siap menghadapi tantangan zaman yang semakin global dan maju.<sup>39</sup>

b. Tujuan Majelis Taklim

Majelis Taklim, sebagai lembaga pendidikan nonformal, memiliki peran penting bagi masyarakat di sekitarnya. Menurut M. Arifin, secara fungsional, Majelis Taklim berperan dalam memperkuat landasan hidup masyarakat Indonesia, terutama dalam aspek mental dan spiritual keagamaan Islam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, baik secara lahiriah maupun batiniah, duniawi maupun ukhrawi, sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan iman dan takwa sebagai pondasi utama dalam setiap aspek kehidupan, sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Menurut Dra. Hj. Tutty Alawiyah AS dalam bukunya "Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim," tujuan Majelis Taklim dari segi fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Taklim berfungsi sebagai tempat belajar, dengan tujuan menambah ilmu dan keyakinan keagamaan yang akan mendorong pengamalan ajaran Islam.<sup>40</sup>
- 2) Majelis Taklim berfungsi sebagai tempat kontak sosial, dengan tujuan menjadi tempat bersilaturahmi antar masyarakat.
- 3) Majelis Taklim berfungsi untuk mewujudkan minat sosial, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan di lingkungan para jamaahnya.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Zaini Dahlan, "Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia," *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* II, No. 2 (2019): hlm. 256. <http://jurnal.stit-alfatihadiyahlabura.ac.id/index.php/alfatih/article/view/40/40>.

<sup>40</sup> Junaidi Marbun and Ahmad Rivauzi, "Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan PengamalanKeagamaan Jamaah Masjid," *An-Nuha* Vol. 2, No. 4 (2022): Hlm. 813. <https://doi.org/10.24036/annuha.v2i4.260>.

<sup>41</sup> Nur Hanifah, "Peran Majelis Taklim Nurul Huda Dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Di Desa Getas Gebyur," *Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah* Vol. 2, no. 02 (2022): hlm.18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Perkembangan Majelis Taklim

Majelis Taklim adalah salah satu lembaga pendidikan tertua dalam Islam, yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun tidak disebut dengan istilah Majelis Taklim, pengajian yang dilakukan Nabi secara diam-diam di rumah Arqam bin Abi Arqam dapat dianggap sebagai bentuk awalnya. Pada masa Madinah, ketika Islam menjadi kekuatan sosial yang signifikan, pengajian berkembang dengan pesat. Melalui metode ini, Nabi berhasil menyebarkan ajaran Islam sekaligus membentuk karakter ketaatan umat. Pada masa kejayaan Islam, khususnya di era pemerintahan Bani Abbasiyah, Majelis Taklim tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai forum bagi ulama dan pemikir untuk menyampaikan hasil penelitian dan ijtihad mereka. Para ilmuwan dari berbagai bidang keilmuan pada masa itu dapat dianggap sebagai buah dari keberadaan Majelis Taklim.<sup>42</sup>

Di Indonesia, khususnya pada masa penyebaran Islam oleh para wali, Majelis Taklim berperan sebagai media untuk menyampaikan dakwah. Dengan demikian, Majelis Taklim menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang sistem pendidikan, selain Majelis Taklim yang bersifat nonformal, muncul pula lembaga pendidikan formal seperti pesantren, madrasah, dan sekolah.

Dengan demikian, berdasarkan pengalaman historis, sistem Majelis Taklim telah ada sejak awal penyebaran Islam di Arab Saudi, kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia Islam di Asia, Afrika, dan khususnya Indonesia hingga masa kini.

#### d. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pengamalan keagamaan

##### 1) Faktor Pendukung

##### a) Bimbingan dari Ketua atau Ustadz

pembinaan melalui berbagai kegiatan keagamaan, seperti yasinan,

<sup>42</sup> Karlina Putri et al., "Majelis Ta'lim Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Non Formal Di Indonesia."



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ceramah, dan tausiyah. Melalui kegiatan tersebut, ibu-ibu jamaah mulai merasakan manfaat dan pentingnya mempelajari ilmu agama. Mereka juga menunjukkan keseriusan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti memperdalam bacaan Al-Qur'an, berdzikir, berakhlak baik, serta mengikuti kegiatan ibadah lainnya, termasuk tahlil dan shalawat.

#### b) Sarana dan Prasarana

Walaupun sarana dan prasarana di Majelis Taklim belum sepenuhnya memadai, usaha bersama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan melalui iuran kolektif jamaah. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan.

#### c) Kemauan Ibu-ibu dalam Mengikuti Kegiatan

Antusiasme dan kemauan ibu-ibu sangat memengaruhi keberhasilan kegiatan majelis taklim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga semangat mereka agar tetap konsisten dan istiqomah dalam mengikuti berbagai aktivitas keagamaan. Berdasarkan observasi, motivasi dari ketua majelis taklim sangat penting untuk menumbuhkan semangat dan kemauan jamaah dalam berpartisipasi aktif, baik dalam kegiatan rutin maupun organisasi di lingkungan majelis.<sup>43</sup>

#### 2) Faktor Penghambat

Terdapat pula beberapa hambatan dalam meningkatkan pengamalan agama Islam di kalangan jamaah:

- a) Faktor Internal: Kondisi Fisik yaitu Jamaah yang terdiri dari berbagai kelompok usia, termasuk lanjut usia, menghadapi kendala seperti pendengaran yang kurang optimal, sehingga sulit menangkap penjelasan penceramah. Selain itu, kondisi fisik yang kurang sehat juga sering menghalangi mereka untuk hadir di kegiatan, yang berdampak pada pengamalan mereka terhadap materi keagamaan yang disampaikan.
- b) Faktor Eksternal:

<sup>43</sup> Marbun and Rivauzi, "Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pengamalan Keagamaan Jamaah Masjid." hlm.824.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### (1) Sarana dan Prasarana

Penggunaan media seperti pengeras suara yang tidak optimal sering menjadi penghambat. Misalnya, suara yang tidak jelas atau terputus-putus menyebabkan jamaah kesulitan memahami materi yang disampaikan.

### (2) Pengaruh Lingkungan

Lingkungan sosial yang kurang mendukung juga menjadi kendala, ibu-ibu yang memiliki niat kurang kuat sering kali mudah terpengaruh oleh teman, tetangga, atau keluarga yang tidak hadir dalam kegiatan karena alasan kesibukan atau lainnya. Hal ini berdampak pada partisipasi mereka dalam aktivitas keagamaan.<sup>44</sup>

## B. Literature Review

Literature reviewe atau Kajian yang relevan merujuk pada penelitian terdahulu yang berisi informasi-informasi dari penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya, seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Adapun kajian relavan dari judul penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Keutamaan Menjaga Lisan Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dengan Al-Azhar), Penyusun: Khozinatul Asror, Program Studi: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas: Insitut agama islam Negeri Kediri. Dalam skripsi ini Membahas keutamaan menjaga lisan berdasarkan perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.” Penelitian ini penelitian kepustakaan.<sup>45</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Penafsiran Syaikh Nawawi Terhadap Ayat-Ayat Ghibah (Studi Analisis dalam Tafsir Marah Labid) yang disusun oleh: Asep Ahmad Hamami Program Studi: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas: Uin Sunan Gunung Djati. Dalam skripsi Membahas penafsiran Syaikh Nawawi terhadap

<sup>44</sup> Shindi Lara Fitri and Daflaini Daflaini, “Tinjauan Peran Majelis Taklim Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang,” *Journal of Da'wah* 1, No. 2 (2022): hlm. 64, <https://doi.org/10.32939/jd.v1i2.1605>.

<sup>45</sup> Khozinatul Asror, “Keutamaan Menjaga Lisan Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka ( Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dengan Al-Azhar ), Skripsi (Kediri: IAIN Kediri 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ayat-ayat ghibah dalam Tafsir Marah Labid.” Dan Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan.<sup>46</sup>
3. Skripsi ini berjudul “Pengamalan Pengajar Majelis Taklim Desa Setia Asih Kabupaten Bekasi Terhadap Ayat Tentang Ghibah dalam Al-Qur’an, Penyusun: Ibnu Kholdun, Program Studi: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang mana Membahas pengamalan pengajar Majelis Taklim di Desa Setia Asih tentang ayat ghibah dalam Al-Qur’an.” Fokus penelitian pada pengajar majelis taklimnya, dan Penelitian ini ialah penelitian lapangan.<sup>47</sup>
  4. Skripsi yang berjudul “Ghibah Menurut Imam An Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat), Penyusun: Dewi Indriani, Fakultas: Syari’ah dan Hukum, Universitas: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang mana membahas bagaimana pandangan Imam An Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang ghibah di Kecamatan Pulau Rakyat, terutama dalam konteks media sosial Facebook.” Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan dan lapangan yang di kaitakan dengan media sosial facebook.<sup>48</sup>
  5. Skripsi yang berjudul “Pengamalan Tentang Ayat-Ayat Ghibah (Studi Kasus pada Ibu-Ibu Majelis Taklim Baiturrahman Perumnas Sukajadi Prabumulih), Penyusun: Hasbiah, Universitas: UIN Raden Fatah Palembang. Yang mana meneliti pengamalan ibu-ibu Majelis Taklim Baiturrahman tentang ayat larangan ghibah dan dampaknya. Penelitian ini penelitian lapangan (studi kasus).”<sup>49</sup> Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih mendalam, karena tidak hanya mengukur sikap, tetapi juga mengumpulkan data

<sup>46</sup> Asep Ahmad Hamami, “*Penafsiran Syaikh Nawawi Terhadap Ayat-Ayat Ghibah (Studi Analisis Dalam Tafsir Marah Labid)*” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

<sup>47</sup> Ibnu Kholdun, “*Pengamalan Pengajar Majelis Ta’lim Desa Setia Kabupaten Bekasi Terhadap Ayat Tentang Ghibah Dalam Al-Qur’an*”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.

<sup>48</sup> Dewi Indriani, “*Ghibah Menurut Imam An Nawawi Dan Yusuf Al-Qardhawi*” Skripsi, UIN Sumatera Utara 2019.

<sup>49</sup> Hasbiah, “*Pengamalan Tentang Ayat Ghibah Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Majelis Taklim Baiturrahman Perumnas Sukajadi Prabumulih*” Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui tes dan wawancara langsung untuk mendapatkan pengamalan yang lebih komprehensif mengenai pengamalan anggota Majelis Taklim. Selain itu, teknik analisis yang diterapkan juga berbeda, memberikan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengolah data. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada subjek dan objek yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada tingkat pemahaman, tetapi juga mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan tersebut. Hal ini memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengkaji bagaimana pengamalan terhadap larangan ghibah dapat terbentuk.

6. Skripsi yang berjudul “Penafsiran Syekh Abdullah Al-Qurthubi Terhadap Ayat-Ayat Ghibah (Studi Analisis dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an), Penyusun: Intan Sahla Fadlila, Program Studi: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.” Yang membahas penafsiran Syekh Abdullah Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat ghibah dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.” Penelitian ini penelitian kepustakaan.<sup>50</sup>
7. Skripsi yang berjudul “Implementasi Terapi Zikir oleh Ibu-Ibu Majelis Taklim dalam Mengatasi Kebiasaan Ghibah di Desa Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Penyusun: Nadia Meilani, Program Studi: Bimbingan Konseling Islam, Universitas: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan. Yang membahas bagaimana pelaksanaan terapi zikir dapat menangani kebiasaan ghibah di kalangan ibu-ibu Majelis Taklim dan hasil dari pelaksanaan terapi tersebut.” Penelitian ini penelitian lapangan.<sup>51</sup>

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang ghibah, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun keduanya sama-sama mengkaji tentang larangan ghibah, penelitian ini menggunakan pendekatan, metode, atau perspektif yang berbeda, sehingga dapat

<sup>50</sup> Intan Sahla Fadlila, “Penafsiran Syekh Abdullah Al Qurthubi Terhadap Ayat – Ayat Ghibah ( Studi Analisis Dalam Tafsir Al – Jami’ Li Ahkam Al – Qur’an ), Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati 2023.

<sup>51</sup> Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam and Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, *Implementasi Terapi Zikir Oleh Ibu Ibu Majelis Taklim Dalam Mengatasi Kebiasaan Ghibah Di Desa Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Skripsi Oleh: Nadia Meilani Universitas Islam Negeri*, 2023.



memberikan kontribusi baru dalam pengamalandan penerapan ajaran terkait larangan ghibah dalam konteks yang lebih relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

### C. Konsep operasional

Konsep operasional merujuk pada petunjuk yang menjelaskan cara pengukuran suatu variabel untuk mempermudah penelitian di lapangan. Hal ini memerlukan operasionalisasi dari setiap konsep yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, dengan istilah yang dapat diuji dan diverifikasi kebenarannya ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur atau diamati. Dalam penelitian ini, konsep operasional perlu dibuat untuk masing-masing rumusan masalah.

#### 1. Rumusan Masalah Pertama

Bagaimana tingkat pengamalan anggota terhadap ayat larangan ghibah?

Variabel: Tingkat Pengamalan Ayat Al-Qur'an tentang Larangan Ghibah

Definisi operasional: Tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan ghibah, yang diukur berdasarkan pengetahuan mereka seputar ghibah, pengamalan isi ayat, tafsirnya, dan implementasinya dalam kehidupan.

Indikator-indikatornya antara lain:

- a. Dapat membedakan pengertian ghibah dengan fitnah
- b. Dapat menyebutkan surah yang melarang berbuat ghibah
- c. Dapat menjelaskan makna dari bagian ayat "*Dan janganlah Sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain*"
- d. Dapat menyebutkan hikmah dari larangan ghibah yang disebutkan dalam ayat tersebut
- e. Dapat menjelaskan Langkah apa yang dilakukan jika tanpa sadar melakukan ghibah
- f. Dapat menjelaskan bagaimana penerapan larangan ghibah dalam lingkungan keluarga
- g. Dapat menjelaskan cara yang baik atau Langkah untu menghindar jika mendengar orang lain berghibah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Dapat menjelaskan atau menyebutkan perbuatan yang dilakukan agar tetap menjaga silaturahmi tanpa melakukan ghibah
- i. Dapat memberikan alasan apabila dimintai pendapat tentang keburukan orang lain  
Dapat memberikan contoh kebiasaan positif yang dapat terhindar dari dosa ghibah

Adapun rentang nilainya ialah: 0-40% dikategorikan ***kurang***, 50-70% dikategorikan ***cukup***, dan 80-100% dikategorikan ***baik (tinggi)***

Dan untuk mengukur pendapat, ataupun sikap responden peneliti menggunakan kusioner. Dengan indikator indikator nya antara lain:

- a. Saya memahami bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang dalam islam.
- b. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya meskipun hal tersebut benar.
- c. Saya tidak sadar jika sedang berkumpul-kumpul sudah melakukan ghibah
- d. Saya percaya bahwa ghibah adalah dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial
- e. Saya mengetahui ayat dalam qs. Al-hujurat: 12 yang melarang ghibah
- f. Saya memahami bahwa ghibah diibaratkan seperti "memakan bangkai saudara sendiri".
- g. Perumpamaan dalam ayat tersebut membuat saya lebih mudah memahami buruknya ghibah
- h. Ayat larangan ghibah memberikan dampak positif bagi kehidupan saya sehari-hari
- i. Saya berusaha menghindari berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka.
- j. Ketika mendengar orang lain bergunjing, saya mencoba mengalihkan pembicaraan
- k. Saya merasa tidak nyaman jika ikut serta dalam pembicaraan buruk tentang orang lain
- l. Saya percaya memahami ayat larangan ghibah membantu saya menjaga hubungan baik dengan orang lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Saya mengghibah karena tidak tau ingin melakukan apalagi
- n. Menurut saya membicarakan berita-berita yang lagi viral di sosial media bukan termasuk ghibah. Missal: kasus korupsi
- o. Mengghibah adalah suatu hal yang tanpa kita sadari
- Dengan menggunakan Skala pengukuran yaitu: Skala Likert (1-5) berdasarkan respons responden pada kuesioner.

Tabel 2.1

No	Skor	Keterangan
1	1	Sangat Tidak Paham
2	2	Tidak Paham
3	3	Cukup Paham
4	4	Paham
5	5	Sangat Paham

Dengan rentang nilai, 55-75 dikategorikan **Sangat Paham (tinggi)**, 30-50 dikategorikan **Paham (cukup)**, 0-25 dikategorikan **Kurang Paham**.

## 2. Rumusan masalah kedua

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengamalan anggota majelis taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah?

Variabel: faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengamalan anggota majelis taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah

Definisi operasional: faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengamalan anggota majelis taklim Miftahul Ulum terhadap ayat larangan ghibah yang didapatkan data nya langsung dari wawancara kepada responden atau beberapa anggota majelis taklim miftahul ulum.

Pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak (purposive sampling) yaitu berdasarkan umur yang berbeda, Pendidikan terakhir yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda.

Dengan empat sampel yang akan diwawancarai dengan kategori berikut:

- a. Umur anggota paling tua (lansia akhir): Dengan inisial SA, Umur 68 tahun, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga

- b. Umur anggota pertengahan (lansia awal): Dengan inisial YM, Umur 54 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga
- c. Umur anggota dewasa akhir: Dengan inisial MA, Umur 45 tahun, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru
- d. Umur anggota paling muda (dewasa awal): Dengan inisial CI, Umur 30 tahun, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Bidan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan permasalahan secara rinci sesuai fakta yang ada di lapangan. yang menggunakan metode campuran (mixed method), yaitu pendekatan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penggabungan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian atau sesi penelitian.

Proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti menggunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan kategori atau variabel yang telah ditentukan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan persentase untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang hasil penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan temuan secara kuantitatif sehingga memudahkan pengamalan terhadap pola atau kecenderungan dari fenomena yang diamati.

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti adalah para anggota Majelis Taklim (kelompok pengajian) yang berada di Desa Suka Maju. Sementara Objek yang ingin dikaji adalah sejauh mana tingkat pengamalan faktor yang mempengaruhi pengamalan mereka terhadap ayat Al-Qur'an yang melarang perbuatan ghibah.

#### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di majelis taklim miftahul ulum yang berada di desa suka maju, kecamatan tapung hilir, kabupaten Kampar. Dan waktu penelitian di mulai setelah surat riset keluar yaitu tanggal 24 oktober 2024 sampai 30 Desember 2024.

#### D. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampling

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam suatu lingkup dan rentang waktu tertentu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, populasi terkait dengan data, bukan dengan faktor manusia. Populasi memiliki parameter, yaitu ukuran kuantitatif yang menunjukkan karakteristik dari populasi tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dan Sampel merupakan bagian dari keseluruhan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Jika populasi berukuran besar, dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kesimpulan yang diperoleh dari mempelajari sampel dapat digeneralisasikan atau diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil harus benar-benar representatif (mewakili) populasi.

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, dengan jumlah populasi 50 anggota, maka sampel yang di ambil ialah semua populasi yaitu 50 anggota karena populasi kurang dari 100 maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang objektif dan valid dengan semua populasi dijadikan sampel yang dapat mewakili semua populasi

#### E. Uji validitas

Menurut Syahrudin dan Salim, validitas merujuk pada kemampuan suatu instrumen untuk secara tepat mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Dengan demikian, validitas berkaitan dengan tingkat keabsahan alat ukur dalam menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Maksudnya bahwa Uji validitas adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur atau instrumen benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam konteks penelitian, validitas menunjukkan bahwa kesimpulan, keputusan, atau penilaian yang diambil berdasarkan hasil pengukuran tersebut adalah benar dan sesuai dengan tujuan pengukuran.<sup>52</sup> Dengan menggunakan instrumen yang valid, data yang diperoleh juga akan valid). Oleh karena itu, Karena penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method) dengan pendekatan deskriptif, dalam penelitian ini penulis menggunakan uji triangulasi. Menurut Wijaya, triangulasi dalam penelitian kualitatif merupakan metode untuk memastikan validitas data dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data atau sumber

<sup>52</sup> syahrudin dan salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Citapustaka Media, 2014).



informasi yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan mendalam dengan membandingkan informasi dari berbagai perspektif.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi Teknik yaitu Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi (tes, kusioner dan wawancara).

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Tes

Menurut Sugiyono, tes merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menilai kemampuan, pengetahuan, bakat, atau kompetensi individu. Instrumen tes dirancang secara sistematis berupa pertanyaan atau tugas yang harus diselesaikan oleh responden untuk mengukur tingkat pencapaian atau karakteristik tertentu. Dalam penelitian kuantitatif, tes sering digunakan untuk menilai hasil belajar, keterampilan, atau aspek lainnya yang membutuhkan penilaian objektif. Tes ini dapat berbentuk tertulis, lisan, maupun praktik, tergantung pada tujuan dan sifat pengukurannya.<sup>53</sup>

Ataupun sebuah metode atau prosedur yang dirancang secara sistematis dalam rangka melakukan pengukuran. Tujuan utama dari pelaksanaan tes adalah untuk mengukur dan mengevaluasi aspek-aspek perilaku atau kemampuan tertentu dari seseorang. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur penting. Pertama, tes merupakan sebuah teknik yang disusun dengan rapi dan terstruktur untuk kegiatan pengukuran. Kedua, isi dari tes berupa pertanyaan, pernyataan, atau rangkaian tugas yang harus direspon oleh responden. Ketiga, tes digunakan untuk mengukur dan menilai aspek-aspek perilaku atau kemampuan spesifik dari seseorang yang ingin diukur kemampuannya. Keempat, hasil tes yang diperoleh perlu diberikan skor atau nilai untuk menggambarkan pencapaian mereka.

Jadi secara garis besar, tes merupakan instrumen pengukuran yang berisi beberapa pertanyaan atau soal yang terstruktur untuk diselesaikan oleh anggota majelis taklim yang menjadi sampel dalam penelitian ini, agar dapat diukur aspek perilaku atau kemampuannya.<sup>54</sup> Dan sampel untuk tes penulis menggunakan

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>54</sup> Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). hlm. 117.

penelitian populasi. Jadi, penulis memberikan tes kepada semua anggota majelis taklim miftahul ulum.

## 2. Kuesioner

Menurut Sugiyono, kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan menyajikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan secara langsung kepada anggota majelis taklim untuk mengukur persepsi mereka terhadap pengamalan ayat larangan ghibah. Data tersebut diukur menggunakan Skala Likert, yang digunakan untuk mengevaluasi sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.<sup>55</sup> Dan sampel untuk kuesioner penulis menggunakan penelitian populasi. Jadi, penulis memberikan tes kepada semua anggota majelis taklim miftahul ulum.

Tabel 3.1 Skor pemahaman

No	Skor	Keterangan
1	5	Sangat Paham
2	4	Paham
3	3	Cukup Paham
4	2	Tidak Paham
5	1	Sangat Tidak Paham

## 3. Wawancara

Menurut sugiyono, Wawancara adalah salah satu metode evaluasi non-tes yang dilakukan melalui interaksi percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan responden yang ingin diinterogasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan mendapatkan pengamalan yang lebih baik mengenai perspektif atau pengalaman responden. Tujuan dari wawancara antara lain: Untuk mendapatkan informasi secara langsung yang bertujuan menjelaskan suatu hal atau kondisi tertentu. Untuk

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.



melengkapi penyelidikan ilmiah. Untuk mengumpulkan data guna memengaruhi situasi atau individu tertentu.<sup>56</sup>

Jadi, Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan responden penelitian untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh melalui metode tes, dan sampel yang akan saya ambil ialah beberapa anggota majelis taklim miftahul ulum. Pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak (purposive sampling) yaitu berdasarkan umur yang berbeda, Pendidikan terakhir yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda. Dengan empat sampel yang akan diwawancarai.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses pengumpulan dan mencatat data yang diperoleh melalui observasi deskriptif di lapangan, wawancara, atau dokumentasi. Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan utama untuk analisis data, yaitu: Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif.

Untuk menganalisis data pada rumusan masalah pertama, digunakan analisis kuantitatif deskriptif sederhana. Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah memberikan gambaran atau deskripsi yang jelas mengenai data, baik dalam bentuk angka maupun kata-kata, sehingga dapat memudahkan pengamalan terhadap data yang telah dikumpulkan.<sup>57</sup>

Dalam konteks penelitian Tingkat pengamalan anggota majelis taklim miftahul ulum terhadap ayat larangan ghiba, analisis statistik dilakukan menggunakan rumus:  $P = \frac{F}{N} \times 100$

#### Keterangan:

- P: Persentase
- F: Frekuensi yang dicari persentasenya
- N: Jumlah total kasus

<sup>56</sup> Sugiyono. hlm. 137.

<sup>57</sup> Sugiyono.



Dan untuk menganalisis data pada rumusan masalah kedua dengan analisis kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengolah data yang tidak berupa angka, dengan analisis reduksi data, Reduksi data merupakan salah satu tahap penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring, menyederhanakan, serta merangkum data yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tahapan dalam reduksi data diawali dengan seleksi data, yaitu memilah informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data yang telah terpilih dikelompokkan berdasarkan tema atau pola tertentu yang muncul selama proses penelitian. Selanjutnya, data disederhanakan agar lebih mudah dipahami tanpa mengurangi makna dan esensinya. Selain itu, data yang telah dirangkum dapat ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk, seperti narasi, tabel, atau visualisasi, sehingga mempermudah analisis lebih lanjut.

Dalam konteks penelitian yang berfokus pada faktor yang memengaruhi pengamalan ayat larangan ghibah, reduksi data menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berpengaruh. Dengan menyaring informasi yang relevan, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai temuan penelitian serta menyusun kesimpulan yang lebih terarah.

#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan Bahwa Tingkat pengamalan anggota majelis taklim miftahul ulum terhadap ayat larangan ghibah di desa suka maju, kecamatan tapung hilir, kabupaten Kampar di kategorikan **“Cukup”**. Hal ini terlihat dari persentase anggota yang mampu yaitu 68,4%. Secara keseluruhan, mayoritas anggota Majelis Taklim memiliki pengamalannya baik terhadap larangan ghibah, terutama dalam aspek konseptual seperti makna ayat dan hikmah larangan. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih perlu ditingkatkan lagi.

Hal ini berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengamalannya dan dianalisis melalui empat komponen dakwah. Dari aspek Mad'u (objek dakwah), berpengaruh meliputi pengetahuan, pendidikan, usia, dan kesadaran diri. Dari aspek Wasilah (media dakwah), pemanfaatan media sosial menjadi sarana penting dalam mendukung pengamalan. Dalam aspek Thariqah (metode dakwah), lingkungan sosial serta partisipasi dalam kegiatan keagamaan berkontribusi dalam meningkatkan pengamalan. Selain itu, peran Da'i (pendakwah) dalam menyampaikan ajaran Islam secara konsisten juga berpengaruh terhadap tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum Desa Suka Maju dapat semakin meningkatkan pengamalan ajaran Islam dengan memahami ayat yang melarang ghibah secara seimbang dan mendalam.
2. Kepada rekan-rekan peneliti, diharapkan bisa memberikan masukan untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini dan melanjutkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam, mengingat apa yang



diungkap dalam penelitian ini baru merupakan bagian kecil dari persoalan yang ada.

3. Para pendidik dan pembina keagamaan (ustadz dan ustadzah) diharapkan lebih aktif dalam memberikan bimbingan dan edukasi terkait larangan ghibah dengan menggunakan pendekatan yang relevan dan menarik, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku positif di masyarakat.
4. Pengurus Majelis Taklim disarankan untuk menyusun program kajian yang lebih terencana dan berkelanjutan mengenai ayat-ayat larangan ghibah, agar anggota majelis dapat lebih mudah memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, La, and A Pendahuluan. "Hubungan Teori Pendidikan Agama Islam Dengan Pengamalan Nilai-Nilai Islami Peserta Didik SMP Negeri 1 Barangka Kabupaten Muna Barat." *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, Vol. 8, no. No. 2 (2023).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Al-Qur'an Kementerian Agama RI*. Edited by Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta, 2007.
- Annisah Rachmawati. "Pengaruh Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Beribadah Mahasiswa Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Skripsi," 2023.
- Asep Ahmad Hamami. "Penafsiran Syaikh Nawawi Terhadap Ayat-Ayat Ghibah(Studi Analisis Dalam Tafsir Marah Labid)." Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Asror, Khozinatul, Fakultas Ushuluddin, and Dakwah. "M . Quraish Shihab Dan Buya Hamka ( Studi Komparatif Tafsir Al-Mishb > Ah Dengan Al-Azhar )," 2022.
- Bidang Bimbingan Konseling Islam, Dalam, and Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. *Implementasi Terapi Zikir Oleh Ibu Ibu Majelis Taklim Dalam Mengatasi Kebiasaan Ghibah Di Desa Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Skripsi Oleh: Nadia Meilani Universitas Islam Negeri*, 2023.
- Dahlan, Zaini. "Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia." *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* II, no. 2 (2019): 256. <http://jurnal.stit-alfatihlahura.ac.id/index.php/alfatih/article/view/40/40>.
- Dokumentasi Desa Suka Maju.
- Elok Istikomah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga Dan Bagi Hasil." IAIN METRO, 2019.
- Ha, Arinal, Baginda Mulia Harahap, Muhammad Saepudin, and Nurul Hidayati. "Kepemimpinan Dalam Organisasi Pendidikan Islam Dan Fungsi-Fungsi Manajemen Didiskusikan . Wacana Ini Muncul Dan Berkembang Pasca Rasulullah Saw , Wafat . Seseorang Dan Sekaligus Merupakan Amanat Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dan Umat KEPADANYA .” 4, no. 1 (2024).
- Hartini, Sri, Pebyan Prajasa, Oktavia Meldyri Esmeralda, Zen Zahara Sirait, and Putri Danella Br Ginting. “Gambaran Self Control Terhadap Perilaku Ghibah Pada Wanita Di Kota Medan.” *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)* 2, no. 1 (2021): 77–82. <https://doi.org/10.51849/j-p3k.v2i1.95>.
- Hartono dan Waqi’atul Hasanah. “Analisis Larangan Ghibah Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial.” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2024).
- Hasan Sa’udi. *Jerat-Jerat Lisan*. Solo: Pustaka Arafah, 2020.
- Hasbiah. “Pemahaman Tentang Ayat Ghibah Studi Kasus Pada Ibu-Ibu Majelis Taklim Baiturrahman Perumnas Sukajadi Prabumulih.” UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Hasil Data Tes Dilapangan.
- ibnu’ Abidin As-Soronji. *Bencana Ghibah (Menggunjing Kehormatan Sesama Muslim)*. maktabah abu salma, n.d.
- Ilyas, Musyfikah. “Ghibah Perspektif Sunnah.” *Jurnal Al-Qadau Peradila Dan Hukum Keluarga Islam* 5 nomor 1 (2018).
- Indriani, Dewi. “Ghibah Menurut Imam An Nawawi Dan Yusuf Al- Qardhawi” 1, no. 69 (2019).
- Intan Sahla Fadlila. “Penafsiran Syekh Abdullah Al Qurthubi Terhadap Ayat – Ayat Ghibah ( Studi Analisis Dalam Tafsir Al – Jami’ Li Ahkam Al – Qur’an ),” 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Irsyad Rafi, and Anugrah Anugrah. “Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Sebagai Penyelenggara Kegiatan Keagamaan Untuk Warga Negara Indonesia Di Kota Riyadh.” *Wahatul Mujtama’: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36701/wahatul.v5i1.1427>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2016.
- Kantor Desa Sukamaju, Dokumen Laporan Statistik Penduduk 2024 (Sukamaju: Pemerintah Desa Sukamaju, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kantor Desa Sukamaju, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukamaju 2024 (Sukamaju: Pemerintah Desa Sukamaju, 2024).
- Karlina Putri, Nurul Azizah, Karima Karima, and Gusmaneli Gusmaneli. "Majelis Ta'lim Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Non Formal Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 161. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.173>.
- Kholidun, Ibnu. "Pemahaman Pengajar Majelis Ta'lim Desa Asih Kabupaten Bekasi Terhadap Ayat Tentang Ghibah Dalam Al-Qur'an," 2018.
- Lara Fitri, Shindi, and Daflaini Daflaini. "Tinjauan Peran Majelis Taklim Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang." *Journal of Da'wah* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32939/jd.v1i2.1605>.
- M. Quraish Shihab. *Mukjizat Al-Qur'an: Di Tinjau Dari Kebahasaan Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib*,. Bandung: Pt Mizan, 2013.
- Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: lentera hati, 2002.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Pt Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Marbun, Junaidi, and Ahmad Rivauzi. "Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Jamaah Masjid." *An-Nuha* 2, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.24036/annuha.v2i4.260>.
- Mohammad Fahrur Rozi, Suhaimi, and Jamiliya Susantin. "Manajemen Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Pemahaman 'Ubudiyah Dan Mu'Amalah." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.241>.
- Muawan, Khaerul. "Kontradiksi Gibah Antara Realitas Sosial Dan Normatifitas (Studi Kasus Mahasiswa Sosiologi Agama)," 2020.
- Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Munawaroh, and Badrus Zaman. "Peran Majelis Taklim." *Jurnal Penelitian* Vol. 14, no. No. 2 (2020).
- Nur Hanifah. "Peran Majelis Taklim Nurul Huda Dalam Meningkatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengetahuan Keagamaan Masyarakat Di Desa Getas Gebyur.” *Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah* 2, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.56874/almanaj.v2i02.948>.
- Observasi Kegiatan Majelis Taklim Di Desa Suka Maju, 25 April 2024.
- Shakil Ahmad. *Jangan Ada Ghibah Diantara Kita*. Jakarta: pt mizan, 2004.
- Siti Hardianti. “Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Ibu Rumah Tangga.” *Al-Bahru: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2022): 147. <https://doi.org/10.35706/judika.v9i1.5238>.
- Sofyan Mustoip. *Psikologi Pendidikan*. Edited by A. Octamaya Tenri Awaru. Pertama. Lombok: Penerbit HDF Publishing, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhartanto, Paulus Eddy. “Self Awareness Dan Pemaknaan Pengalaman.” *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 2024. <https://doi.org/10.24071/suksma.v5i2.8726>.
- Sulisno, Roni. “Pengaruh Psikologi Agama Pada Sikap Social Awareness.” *Researchgate.Net*, no. June (2023). <https://www.researchgate.net/publication/371416029>.
- Susilo, Endri. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan ).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.
- Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Citapustaka Media, 2014.
- Undang Burhanudian. “Sikap Siswa Terhadap Proses Pembelajaran Kitab Safinatunnaja Bab Salat Hubungannya Dengan Pengamalan Ibadah Salat Mereka.” *Jurnal Atthulab* Vol, IV, no. No. 1 (2019).
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: gema insani, 2016.
- Wawancara Dengan Bapak Darmaji (Kepala Desa Pertama) 22 November 2021.
- Wawancara Dengan Ibu Cici, Di Desa Suka Maju, Tanggal 30 November 2024.
- Wawancara Dengan Ibu Mariana, Di Desa Suka Maju, Tanggal 30 November 2024.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Ibu Saro, Di Desa Suka Maju, Tanggal 29 November 2024.

Wawancara Dengan Ibu Wati, (Ketua Pengurus Majelis Taklim) 27 November 2024.

Wawancara Dengan Ibu Yani, Di Desa Suka Maju, Tanggal 29 November 2024.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998.

Zainal Arifin. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Zuhri, Saifuddin, Sela Halimatus Sakdiah, Farah Faizah, Rahmatullah Annafi Titian

Kasih, Eka Asa Setyaning Pratiwi, and Mutiara Shinta Dewi. "Analisis Pengaruh Media Sosial Dan Platform Digital Terhadap Pemahaman Agama Islam Di Kalangan Generasi Z." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024).  
<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.



## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### SOAL TES PENGAMALAN ANGGOTA MAJELIS TAKLIM MIFTAHUL ULUM TERHADAP AYAT LARANGAN GHIBAH

##### A. PENGANTAR

Dengan hormat, Saya Ayu Fitriani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Tes ini merupakan bagian dari penelitian yang sedang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir studi saya. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum mengenai Ayat Al-Qur'an yang mengandung didalamnya larangan ghibah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan tersebut. Saya berharap ibu-ibu dapat berpartisipasi dengan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Partisipasi ibu-ibu sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini. Terima kasih atas kesediaan dan kerjasamanya.

##### B. TATA CARA PENGISIAN SOAL:

Pilihlah satu jawaban yang benar pada soal dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D dilembar soal yang telah disediakan!

##### C. IDENTITAS DIRI:

Nama:

Umur:

Pendidikan Terakhir:

Sudah Berapa Tahun Menjadi Anggota Majelis Taklim?

##### D. PILIHAN GANDA

1. Apa perbedaan antara ghibah dengan fitnah?
  - a. Ghibah adalah membicarakan keburukan yang benar, fitnah adalah menyebarkan kebohongan
  - b. Ghibah dan fitnah adalah hal yang sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - c. Fitnah lebih ringan daripada ghibah
  - d. Tidak ada perbedaan
2. Mana kah ayat dibawah ini yang melarang perbuatan ghibah?
  - a. وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ
  - b. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
  - c. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
  - d. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
3. Apa arti atau makna dari bagian ayat ini: *“Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain”*?
  - a. Kita dianjurkan untuk saling memuji
  - b. Kita dilarang membicarakan orang lain secara buruk di belakang mereka
  - c. Kita bebas berbicara apa saja tentang orang lain
  - d. Tidak ada arti khusus
4. Menurut ibu, apa hikmah dari larangan ghibah yang disebutkan dalam ayat tersebut?
  - a. Menjaga kehormatan sesama
  - b. Menghindari dosa besar
  - c. Membiasakan berkata baik
  - d. Semua jawaban benar
5. Apa yang harus dilakukan jika tanpa sadar ibu telah melakukan ghibah?
  - a. Meminta maaf kepada orang yang digunjingkan
  - b. Memohon ampun kepada allah
  - c. Berhenti melakukan ghibah
  - d. Semua jawaban benar
6. Bagaimana ibu menerapkan larangan ghibah dalam lingkungan keluarga?
  - a. Menghindari berbicara buruk tentang anggota keluarga lain
  - b. Memberi contoh dengan berkata baik
  - c. Menasehati anak-anak tentang pentingnya menjaga lisan
  - d. Semua jawaban benar
7. Apa langkah terbaik jika ibu mendengar orang lain sedang bergunjing?
  - a. Ikut mendengarkan agar tidak dianggap sombong

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menegur dengan sopan atau mengalihkan pembicaraan
  - c. Pergi dari tempat tersebut
  - d. Jawaban b dan c benar
8. Dalam pergaulan sehari-hari, bagaimana cara menjaga silaturahmi tanpa melakukan ghibah?
  - a. Berbicara hal-hal positif
  - b. Tidak membahas keburukan teman yang lain
  - c. Menghindari kelompok yang sering bergunjing
  - d. Semua jawaban benar
9. Bagaimana jika seseorang meminta pendapat ibu tentang keburukan orang lain?
  - a. Memberikan pendapat jujur tanpa menjatuhkan
  - b. Mengalihkan pembicaraan ke topik lain
  - c. Menolak dengan sopan untuk tidak membicarakan keburukan orang
  - d. Semua jawaban benar
10. Apa saja kebiasaan positif yang dapat membantu ibu terhindar dari dosa ghibah?
  - a. Membaca al-qur'an dan memahami artinya
  - b. Bergaul dengan orang-orang yang menjaga lisan
  - c. Mengingat konsekuensi buruk dari ghibah
  - d. Semua jawaban benar

**LAMPIRAN II**

**SOAL KUSIONER PENGAMALAN ANGGOTA MAJELIS TAKLIM  
MIFTAHUL ULUM TERHADAP AYAT LARANGAN GHIBAH**

**A. PENGANTAR**

Dengan hormat, Saya Ayu Fitriani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Tes ini merupakan bagian dari penelitian yang sedang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir studi saya. Tujuan dari kusioner ini adalah untuk mengukur tingkat pengamalan anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum mengenai Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang larangan ghibah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan tersebut. Saya berharap



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Ibu-ibu dapat berpartisipasi dengan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Partisipasi ibu-ibu sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini. Terima kasih atas kesediaan dan kerjasamanya.

**3. IDENTITAS DIRI:**

Nama:

Umur:

Pendidikan Terakhir:

Sudah Berapa Tahun Menjadi Anggota Majelis Taklim?

**4. TATA CARA PENGISIAN SOAL:**

Bacalah setiap pernyataan dengan baik, lalu pilih jawaban yang sesuai dengan pendapat ibu-ibu, dengan memberi tanda silang (X) pada kolom **Sangat Setuju (SS)**, **Setuju (S)**, **Ragu-Ragu (R)**, **Tidak Setuju (TS)**, dan **Sangat Tidak Setuju (STS)** dengan keadaan yang sebenarnya dilembar soal yang telah disediakan!

Pengisian kusioner ini tidak dinilai “Benar” atau “Salah”, karena itu saya harapkan ibu-ibu dapat memberikan jawaban yang sebenar-benarnya.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu-Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya memahami bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang dalam islam.					
2	Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya meskipun hal tersebut benar.					
3	Saya tidak sadar jika sedang berkumpul-kumpul sudah melakukan ghibah					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Saya percaya bahwa ghibah adalah dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial					
5	Saya mengetahui ayat dalam qs. Al-hujurat: 12 yang melarang ghibah					
6	Saya memahami bahwa ghibah diibaratkan seperti "memakan bangkai saudara sendiri".					
7	Perumpamaan dalam ayat tersebut membuat saya lebih mudah memahami buruknya ghibah					
8	Ayat larangan ghibah memberikan dampak positif bagi kehidupan saya sehari-hari					
9	Saya berusaha menghindari berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka.					
10	Ketika mendengar orang lain bergunjing, saya mencoba mengalihkan pembicaraan					
11	Saya merasa tidak nyaman jika ikut serta dalam pembicaraan buruk tentang orang lain					
12	Saya percaya memahami ayat larangan ghibah membantu saya menjaga hubungan baik dengan orang lain.					
13	Saya mengghibah karena tidak tau ingin melakukan apalagi					
14	Menurut saya membicarakan berita-berita yang lagi viral					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	di sosial media bukan termasuk ghibah. Missal: kasus korupsi					
15	Mengghibah adalah suatu hal yang tanpa kita sadari					

**LAMPIRAN III**

**PEDOMAN WAWANCARA TINGKAT PENGAMALAN ANGGOTA MAJELIS TAKLIM MIFTAHUL ULUM TERHADAP AYAT LARANGAN GHIBAH**

- Tujuan : Memperoleh pengamalan anggota majelis taklim miftahul ulum terhadap ayat larangan ghibah serta faktor apa saja yang mempengaruhi pemahamannya
- Bentuk : Wawancara Bebas
- Responden :
- Tanggal/hari :
- Waktu wawancara :
- Tempat wawancara :
- Nama Informan :
- Umur :
- Pendidikan terakhir :
- Durasi keanggotaan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang Ibu pahami tentang definisi ghibah atau larangan ghibah dalam ajaran Islam?	
2	Menurut Ibu, apa makna dari perumpamaan "memakan	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>bangkai saudara sendiri" dalam QS. Al-Hujurat: 12?</p>	
<p>3 Bagaimana Ibu menerapkan larangan ghibah ini dalam kehidupan sehari-hari?</p>	
<p>4 Dari mana Ibu pertama kali mengetahui tentang larangan ghibah (misalnya, melalui kajian, ceramah, keluarga, atau media)?</p>	
<p>5 Apa saja hambatan atau tantangan yang Ibu hadapi dalam memahami dan mengamalkan larangan ghibah? Atau apasih faktor yang mempengaruhi pengamalanibu?</p>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
كلية أصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004  
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 4830/Un.04/F.III.1/PP.00.9/10/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Eks  
Perihal : Pengantar Riset

Pekanbaru, 24 Oktober 2024

Kepada Yth,  
Kepala Desa Suka Maju Tapung Hilir  
Provinsi Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami Sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ayu Fitriani  
Tempat / Tgl Lahir : Kampar /07/01/2002  
NIM : 12130222702  
Jurusan/ Semester : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir / VII  
No HP : 082236182249  
Alamat : Perum Permata, blokG No4, Suka Karya, kualu, Panam  
Email : ayufitriyani201721@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Stu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul: "**TINGKAT PEMAHAMAN ANGGOTA MAJELIS TAKLIM MIFTAHUL ULUM TERHADAP AYAT LARANGAN GHIBAH DI DESA SUKA MAJU, KECAMATAN TAPUNG HILIR, KABUPATEN KAMPAR**" dengan lokasi penelitian di Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,  
a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag  
NIP. 196904292005012005

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmpmsp@riau.go.id](mailto:dpmpmsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/69652  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.III.1/PP.00.9/10/2024** Tanggal **24 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **AYU FITRIANI**
2. NIM / KTP : **12130222702**
3. Program Studi : **ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PERUM PERMATA, BLOKG NO4, SUKA KARYA, KUALU, PANAM**
6. Judul Penelitian : **TINGKAT PEMAHAMAN ANGGOTA MAJELIS TAKLIM MIFTAHUL ULUM TERHADAP AYAT LARANGAN GHIBAH DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN TAPUNG HILIR, KABUPATEN KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian : **DESA SUKA MAJU KECAMATAN TAPUNG HILIR, KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Nama : Ayu Fitriani  
 Tempat/Tgl.Lahir : Kampar, 07 januari 2002  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 AlamatRumah : Desa Suka maju, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar  
 No.Telp/HP : 082236182249  
 Nama Orang Tua/Wali : -  
 Ayah : Jumiin  
 Ibu : Bariyah

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN 007 Suka Maju Lulus Tahun 2014  
 SLTP : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 Lulus Tahun 2017  
 SLTA : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 Lulus Tahun 2021

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. -

### KARYA ILMIAH

1. Publikasi artikel kedalam jurnal Humanities Issues Uin Suska Riau, Vol 2, No 2 (2024) “Tingkat Pemahaman Anggota Majelis Taklim Miftahul Ulum di Desa Suka Maju, Tapung Hilir, Kampar, Terhadap Ayat Larangan Ghibah